



**MODEL IMPLEMENTASI PERATURAN DAERAH  
PROVINSI DAERAH ISTIMEWA YOGYAKARTA  
NO. 6 TAHUN 2011 TENTANG PERLINDUNGAN ANAK  
YANG HIDUP DI JALAN DALAM PRESPEKTIF YURIDIS-  
SOSIOLOGIS**

**SKRIPSI**

Diajukan untuk memperoleh gelar Sarjana Hukum  
Universitas Negeri Semarang

PERPUSTAKAAN  
UNNES

oleh

**Fatimah Ni'matulloh**

**8111409149**

**FAKULTAS HUKUM UNIVERSITAS  
NEGERI SEMARANG**

**2013**

## PERSETUJUAN PEMBIMBING

Skripsi dengan judul “**Model Implementasi Peraturan Daerah Provinsi Daerah Istimewa Yogyakarta No. 6 Tahun 2011 Tentang Perlindungan Anak Yang Hidup Di Jalan Dalam Prespektif Yuridis-Sosiologis**” yang disusun oleh Fatimah Ni’matulloh 8111409149 telah disetujui Pembimbing untuk diajukan ke sidang panitia ujian skripsi pada :

Hari :

Tanggal :

Dosen Pembimbing I

Dosen Pembimbing II

**Dr. Rodiyah, S.Pd., S.H., M.Si.**  
NIP. 19720619 200003 2 001

**Windiahsari, S.Pd., M.Pd.**  
NIP. 1980112 820012 2 001

Mengetahui,

Pembantu Dekan Bidang Akademik

**Drs. Suhadi, S.H., M.Si.**  
NIP. 19671116 199309 1 001

## PENGESAHAN KELULUSAN

Skripsi dengan judul “**Model Implementasi Peraturan Daerah Provinsi Daerah Istimewa Yogyakarta Dalam Prepektif Yuridis-Sosiologis**” yang disusun oleh Fatimah Ni'matulloh 811109149 telah dipertahankan dihadapan Sidang Panitia Ujian Skripsi Fakultas Hukum Universitas Negeri Semarang pada :

Hari :

Tanggal :

Ketua

Sekretaris

**Drs. Sartono Sahlan, M.H.**  
NIP. 19530825 198203 1 003

**Drs. Suhadi, S.H, M.Si.**  
NIP. 19671116 199309 1 001

Penguji Utama

**Dr. Sutrisno PHM, M.Hum.**  
NIP. 19511218 197903 1 001

Penguji/Pembimbing I

Penguji/Pembimbing II

**Dr. Rodiyah, S.Pd., S.H., M.Si.**  
NIP. 19720619 200003 2 001

**Windiahsari, S.Pd., M.Pd.**  
NIP.19801128 200812 2 001

## **PERNYATAAN**

Saya menyatakan bahwa yang tertulis di dalam skripsi ini benar-benar hasil karya saya sendiri, bukan jiplakan dari karya orang lain, baik sebagian maupun seluruhnya. Pendapat atau temuan orang lain yang terdapat dalam skripsi ini dikutip atau dirujuk berdasarkan kode etik ilmiah.



Semarang, Juni 2013

Penulis

Fatimah Ni'matulloh

8111409149

## MOTTO DAN PERSEMBAHAN

### MOTTO

1. “Maka apabila kamu telah selesai dari suatu urusan, kerjakanlah dengan sungguh-sungguh urusan yang lain”. (Q.S. Al Ankabut 94:7).
2. “Sesungguhnya bersama kesulitan ada kemudahan”. (Q.S. Al-Insyiroh 6:30).
3. Jangan pernah menyerah dalam suatu kegagalan apapun. (Penulis).

### PERSEMBAHAN

1. Bapakku Mursidi (Alm) dan Ibuku Sechah yang telah mendidik dan membesarkan ku.
2. Kakakku tercinta Nailul Hana.
3. Adik-adikku Fathinatullabibah dan Muhammad Jawad.
4. Teman-teman Fakultas Hukum angkatan 2009 Unnes.
5. Sahabat-sahabatku yang selalu menemaniku dalam penyusunan skripsi.

## KATA PENGANTAR

Alhamdulillah, puji syukur kehadirat Allah SWT yang senantiasa melimpahkan rahmat dan hidayah-Nya, sehingga penulis dapat menyelesaikan skripsi yang berjudul “Model Implementasi Peraturan Daerah Provinsi Daerah Istimewa Yogyakarta No. 6 Tahun 2011 tentang Perlindungan Anak Yang Hidup Di Jalan dalam Prespektif Yuridis-Sosiologis” sebagai salah satu syarat untuk mencapai gelar Sarjana Hukum di Universitas Negeri Semarang.

Penulis menyadari bahwa skripsi ini tidak dapat tersusun dengan baik tanpa adanya bantuan dari berbagai pihak. Oleh karena itu, dengan segala kerendahan hati penulis mengucapkan banyak terimakasih. Ungkapan terimakasih ini, penulis ucapkan kepada:

1. Prof. Dr. Fathur Rokhman, M.Hum., Rektor Universitas Negeri Semarang.
2. Drs. Sartono Sahlan, M.H., Dekan Fakultas Hukum Universitas Negeri Semarang.
3. Drs. Suhadi, S.H., M.Si., Pembantu Dekan Bidang Akademik Universitas Negeri Semarang.
4. Tri Sulistiyono, SH, MH, Ketua Bagian Hukum Tata Negara Fakultas Hukum Universitas Negeri Semarang.
5. Dr. Rodiyah, S.Pd, S.H, M.Si Dosen Pembimbing I yang telah dengan sabar memberikan petunjuk dan bimbingan dengan sabar hingga skripsi ini selesai.
6. Windiahsari, S.Pd, M.Pd, Dosen Pembimbing II yang memberikan petunjuk dan bimbingan hingga skripsi ini selesai.
7. Dr. Sutrisno PHM, M.Hum. Dosen Penguji Utama yang telah menguji dan memberikan bimbingan hingga skripsi ini selesai.
8. Seluruh Dosen, Staff Pengajar dan Tata Usaha di Fakultas Hukum Universitas Negeri Semarang.
9. Kepala Seksi Perlindungan Anak Dinas Sosial, Para Staff bagian perlindungan anak, Rumah Singgah Ahmad Dahlan, Rumah Singgah Anak

Mandiri, dan Satpol PP yang telah memberikan data dan informasi kepada penulis.

10. Rekan-rekan Mahasiswa di Fakultas Hukum Universitas Negeri Semarang angkatan 2009 Dian, Ari, Pipit, Danang, Lia Intan dan lain sebagainya yang tidak dapat penulis sebutkan satu persatu, yang telah banyak membantu serta dorongan untuk menyelesaikan penulisan skripsi ini.
11. Yogi Habiby yang selalu memberi semangat dan dukungan penuh untuk segera menyelesaikan penulisan skripsi ini.
12. Rekan-rekan “Kost Tirtasari”, yang telah banyak membantu, serta dorongan untuk menyelesaikan penulisan skripsi ini.


Penulis mengharapkan mudah-mudahan skripsi ini dapat bermanfaat bagi penulis khususnya dan pembaca pada umumnya.

Semarang, 2013

Penulis,

Fatimah Ni'matulloh

8111409149



## ABSTRAK

**Fatimah Ni'matulloh. 2009.***Model Implementasi Peraturan Daerah Provinsi Daerah Istimewa Yogyakarta No. 6 Tahun 2011 Tentang Perlindungan Anak Yang Hidup Di Jalan Dalam Prespektif Yuridis-Sosiologis.* Skripsi. Ilmu Hukum. Fakultas Hukum. Universitas Negeri Semarang. Dr. Rodiyah, S.Pd., S.H., M.Si. Dan Windiahsari, S.Pd., M.Pd. 101 Halaman.

### **Kata Kunci : Implementasi dan Model Perlindungan Anak Jalanan**

Implementasi dapat diartikan pelaksanaan yang dapat mempengaruhi pelaku birokrat agar bersedia untuk memberikan pelayanan dan juga mengatur perilaku kelompok sasaran. Model perlindungan anak jalanan di Provinsi Daerah Istimewa Yogyakarta sesuai dengan Perda No. 6 Tahun 2011 Tentang Perlindungan Anak Yang Hidup Di Jalan yaitu dengan cara proses penjangkauan yang terdiri dari pemetaan, laporan masyarakat, *assessment*, rencana pelayanan, pemenuhan hak.

Penelitian ini dilakukan untuk: (1) Untuk menemukan model implementasi Peraturan Daerah Provinsi Daerah Istimewa Yogyakarta No. 6 Tahun 2011 Tentang Perlindungan Anak Yang Hidup Di Jalan Dalam Prespektif Yuridis-Sosiologis. (2) Untuk mendeskripsikan efektifitas model implementasi Peraturan Daerah Istimewa Yogyakarta No. 6 Tahun 2011 Tentang Perlindungan Anak Yang Hidup Di Jalan Dalam Prespektif Yuridis-Sosiologis sesuai dengan perundang-undangan.

Teori yang digunakan adalah Teori Negara Hukum *Welfare State* dan Teori Penegakan implementasi atau Hukum dari *Joseph Goldstein*.

Penelitian ini menggunakan metode kualitatif yang pendekatannya dengan yuridis sosiologis, lokasi penelitian ini adalah Dinas Sosial Provinsi Daerah Istimewa Yogyakarta, Bidang Perlindungan dan Rehabilitasi Sosial, seksi Perlindungan Anak. Sumber data penelitian ini melalui: 1) Informan. 2)



Responden. Teknik pengumpulan data dilakukan melalui: 1) Wawancara. 2) Dokumentasi. Data selanjutnya diseleksi melalui: 1) Pengumpulan Data, 2) Reduksi Data, 3) Penyajian Data, dan 3) Pengambilan Keputusan.

Penelitian ini diperoleh hasil sebagai berikut: (1) Pelaksanaan Model Implementasi Perlindungan Anak Yang Hidup Di Jalan Provinsi Daerah Istimewa Yogyakarta berdasarkan Perda No. 6 Tahun 2011 adalah berbentuk “proses penjangkauan” agar hak-hak anak jalanan dapat terpenuhi. Hal ini sesuai dengan teori dari Joseph Goldstein yaitu teori *actual enforcement*, dimana teori tersebut merupakan ruang penegak hukum yang sesungguhnya yang berbasis pada pemenuhan hak anak jalanan. (2) Faktor-faktor yang mempengaruhi pelaksanaan model implementasi Perda No. 6 Tahun 2011 tentang Perlindungan Anak Yang Hidup Di Jalan dapat dibagi dalam beberapa faktor. Diantaranya faktor *intern* dimana kebebasan anak jalanan untuk menentukan nasibnya, faktor *ekstern* terkait dengan hambatan yang terjadi dan faktor kebijakan terkait dengan adanya suatu larangan untuk tidak mengamen di jalanan.

Saran yang disampaikan peneliti dalam hal pelaksanaan model perlindungan anak jalanan, diharapkan (1) Pemerintah Daerah Provinsi Daerah Istimewa Yogyakarta dapat memberikan fasilitas yang mendukung dalam melindungi anak jalanan dan dapat melaksanakan model implementasi sesuai dengan Perda No. 6 Tahun 2011 tentang Perlindungan Anak Yang Hidup Di Jalan dan Peraturan Perundang-undangan yang berlaku (2) Faktor yang sudah baik misalnya memberikan pengawasan semaksimal mungkin agar anak jalanan dapat menjalankan kegiatan sehari-harinya dengan nyaman tanpa paksaan dan faktor yang kurang baik misalnya menambah jumlah Sumber Daya Manusia atau Pekerja Sosial selain itu Sumber Daya Manusia atau Pekerja Sosial tersebut sebaiknya diberikan pelatihan tentang penanganan anak jalanan dengan baik secara menyeluruh, guna meningkatkan kinerja para Sumber Daya Manusia atau Pekerja Sosial dalam menjalankan penanganan anak jalanan demi perkembangan kegiatan untuk kedepannya.

## DAFTAR ISI

<b>HALAMAN JUDUL</b> .....	i
<b>PERSETUJUAN PEMBIMBING</b> .....	ii
<b>PENGESAHAN KELULUSAN</b> .....	iii
<b>PERNYATAAN</b> .....	iv
<b>MOTTO DAN PERSEMBAHAN</b> .....	v
<b>KATA PENGANTAR</b> .....	vi
<b>ABSTRAK</b> .....	viii
<b>DAFTAR ISI</b> .....	x
<b>DAFTAR TABEL</b> .....	xiii
<b>DAFTAR BAGAN</b> .....	xix
<b>DAFTAR GAMBAR</b> .....	xv
<b>DAFTAR LAMPIRAN</b> .....	xvi
<b>BAB I PENDAHULUAN</b>	
1.1 Latar Belakang Masalah .....	1
1.2 Identifikasi Masalah dan Pembatasan Masalah .....	6
1.2.1 Identifikasi Masalah .....	6
1.2.2 Pembatasan Masalah .....	7
1.3 Rumusan Masalah .....	8
1.4 Tujuan Masalah .....	8
1.5 Manfaat Penelitian.....	8
1.6 Sistematika Penelitian .....	10
<b>BAB II TINJAUAN PUSTAKA</b>	
2.1 Negara Hukum dalam Sistem Demokrasi	
Pancasila .....	12
2.1.1 Teori Negara Hukum <i>Welfare State</i>	
Indonesia.....	12
2.1.2 Konsep Negara Hukum Pancasila	
dalam Persuatif .....	14


2.2 Model Perlindungan Anak dalam Prespektif	
Yuridis.....	15
2.2.1 Undang-undang No. 23 Tahun 2002 Tentang Perlindungan Anak.....	15
2.2.2 Peraturan Pemerintah No. 39 Tahun 2012 Tentang Penyelenggaraan Kesejahteraan Sosial.....	18
2.3 Perda No. 6 Tahun 2011 Tentang Perlindungan Anak Yang Hidup Di Jalan .....	19
2.4 Model Implementasi Perda Provinsi .....	22
2.4.1 Pengertian Model .....	23
2.4.2 Pengertian Implementasi .....	24
2.4.3 Teori Penegakan atau Implementasi Hukum Joseph Goldstein .....	25
2.4.4 Konsep Perda Provinsi .....	29
2.5 Karakteristik Anak Jalanan secara Umum .....	31
2.6 Kerangka Berfikir.....	33
<b>BAB III METODE PENELITIAN</b>	
3.1 Pendekatan Penelitian .....	37
3.2 Jenis Penelitian.....	38
3.3 Fokus Penelitian.....	38
3.4 Lokasi Penelitian.....	39
3.5 Sumber Data .....	39
3.5.1 Sumber Data Primer .....	39
3.5.2 Sumber Data Sekunder.....	41
3.6 Teknik Pengumpulan Data.....	42
3.6.1 Wawancara .....	42
3.6.2 Dokumentasi.....	43
3.7 Validitas Data.....	43
3.8 Analisis Data .....	44

## **BAB IV HASIL PENELITIAN DAN PEMBAHASAN**

4.1 Penyelenggaran Pemerintah Provinsi Daerah Istimewa Yogyakarta.....	48
4.1.1 Deskripsi anak jalanan di Provinsi Daerah Istimewa Yogyakarta .....	50
4.1.2 Dinas Sosial Provinsi Daerah Istimewa Yogyakarta .....	55
4.2 Pelaksanaan Model Implementasi Perda No. 6 Tahun 2011 Tentang Perlindungan Anak Yang Hidup Di Jalan di Provinsi Daerah Istimewa Yogyakarta.....	56
4.2.1 Keefektifan Pelaksanaan Model Implementasi Perda No. 6 Tahun 2011 tentang Perlindungan Anak Yang Hidup Di Jalan.....	82
4.2.2 Implementasi Teori Joseph Goldstein terhadap Perda No. 6 Tahun 2011 tentang Perlindungan Anak yang Hidup di Jalan .....	84
4.3 Faktor-faktor yang mempengaruhi pelaksanaan model Implementasi Peraturan Daerah Provinsi Daerah Istimewa Yogyakarta Dalam Prespektif Yuridis-Sosiologis .....	88
<b>BAB V PENUTUP</b>	
5.1 Simpulan.....	95
5.2 Saran.....	96
<b>DAFTAR PUSTAKA</b> .....	98
<b>LAMPIRAN</b>	


## DAFTAR TABEL

1.1 Masalah yang Hadapi anak jalanan secara umum .....	5
4.1 Karakteristik Anak Jalanan di Wilayah Provinsi Yogyakarta .....	53
4.2 Data Anak Jalanan di Provinsi Yogyakarta .....	53
4.3 Daftar Nama dan Alamat Organisasi Sosial/ Yayasan/ LSM yang menangani anak jalanan di daerah Yogyakarta Tahun 2012.....	59
4.4 Pengurus Rumah Singgah Anak Mandiri Provinsi Yogyakarta .....	62
4.5 Data Responden Anak Jalanan di Rumah Singgah Anak Mandiri .....	68



## DAFTAR BAGAN

2.1 Kerangka Berfikir .....	33
3.1 Perbandingan Sumber Data .....	44
3.2 Analisis Data Kualitatif .....	46
4.1 Struktur Rumah Singgah Anak Mandiri .....	62
4.2 Pengentasan Anak Jalanan Melalui Rumah Singgah Anak Jalanan .....	64
4.3 Model perlindungan Anak Jalanan sesuai Perda No. 6 Tahun 2011 Tentang Perlindungan Anak Yang Hidup Di Jalan .....	74




## DAFTAR GAMBAR

2.1 Ilusi implementasi Perda No. 6 Tahun 2011 Tentang Perlindungan Anak Yang Hidup Di Jalan .....	29
4.1 Peta lokasi persebaran anak jalanan di Provinsi Yogyakarta .....	52
4.2 Hasil implementasi Perda No. 6 Tahun 2011 Tentang Perlindungan Anak Yang Hidup Di Jalan.....	87



## DAFTAR LAMPIRAN

- Lampiran 1 Surat Keputusan Pembimbing Skripsi
- Lampiran 2 Formulir Pembimbingan Penulisan
- Lampiran 3 Formulir Laporan Selesai Bimbingan Skripsi
- Lampiran 4 Instrumen
- Lampiran 5 Izin Penelitian dari Fakultas
- Lampiran 6 Perda No. 6 Tahun 2011 Tentang Perlindungan Anak Yang Hidup Di Jalan
- Lampiran 7 Peraturan Gubernur No. 31 Tahun 2012 Tentang Tata Cara Penjangkauan Dan Pemenuhan Hak Anak Yang Hidup Di Jalan.
- Lampiran 8 Model Perlindungan Anak Jalanan Di Provinsi Daerah Istimewa Yogyakarta.





# **BAB I**

## **PENDAHULUAN**

### **1.1 Latar Belakang Masalah**

Negara Indonesia merupakan Negara berkembang yang tidak jauh berbeda dengan Negara berkembang lainnya. Dalam hal ini, Negara Indonesia juga sering menghadapi berbagai macam permasalahan yang kadangkala permasalahan tersebut dapat mengakibatkan menghambatnya kemajuan. Salah satu yang menjadi permasalahan yang serius adalah masalah sosial. Akibat munculnya masalah sosial terjadi disebabkan karena adanya perbedaan yang mencolok antara nilai dalam masyarakat dengan realita yang ada. Salah satu yang terjadi dalam masalah sosial dibidang ekonomi adalah kemiskinan, pengangguran dan lain-lain dimana yang menjadi salah satu korbannya adalah anak-anak.

Masalah kemiskinan sering dianggap sebagai penyebab utama munculnya anak jalanan. Selain masalah kemiskinan ada banyak faktor yang juga dapat menjadi penyebab munculnya anak jalanan. Faktor tersebut adalah minimnya pendidikan. Pendidikan di Indonesia memang dianggap belum begitu merata terkait masalah fasilitasnya. Sebagian besar, di kotalah yang memiliki fasilitas yang memadai sedangkan di desa belum dapat dikatakan kurang memadai. Kehidupan anak jalanan memang sangatlah keras. Mencegah kekerasan yang terjadi terhadap anak jalanan dapat dikatakan lebih sulit dibandingkan dengan anak rumahan. Dalam hal ini, pemerintah telah memberikan perlindungan yang tertuang dalam perubahan keempat UUD 1945 Pasal 34 ayat 1 yang menyatakan

bahwa “Fakir Miskin dan anak-anak terlantar dipelihara oleh Negara.” (Jurnal Perempuan Magdalena Sitorus, 2007: 32).

Undang-undang Dasar 1945 Pasal 34 ayat 1 menjadi dasar dan pertimbangan bagi Pemerintah sebagai upaya legislasi untuk menerbitkan Undang-undang No. 23 Tahun 2002 tentang Perlindungan Anak (UUPA). (LNRI 2002-19; (LNRI 4235), yang mana UUPA tersebut terdiri dari 14 bab dan 93 Pasal. Pada dasarnya, tujuan dibentuknya suatu perlindungan anak ini yaitu untuk menjamin terpenuhinya hak-hak agar para anak yang membutuhkan perlindungan tersebut dapat hidup, tumbuh, berkembang dan berpartisipasi secara optimal sesuai harkat dan martabat kemanusiaan. Selain itu juga dapat anak akan mendapat perlindungan dari suatu kekerasan dan juga diskriminasi. Dalam upaya perlindungan anak di Indonesia UUPA tersebut dapat memberikan nuansa yang lebih komprehensif. UUPA selanjutnya memberikan mandat untuk membentuk Komisi Perlindungan Anak Indonesia (KPAI) yang disebut sebagai instansi independen. KPAI diberikan mandat untuk melakukan pengawasan yang dilakukan oleh institusi Negara. Dengan dibentuknya KPAI tersebut, dalam hal penanganan upaya perlindungan anak dapat teratasi dan dapat dinilai strategis. KPAI yang disebut sebagai instansi independen seperti yang telah penulis jelaskan di atas, dapat melakukan mandatnya yang diantaranya melakukan investasi terhadap pelanggaran hak anak yang telah dilakukan oleh suatu Negara (Ahmad Sofian, 2012:19).

Pembentukan Perundang-undangan yang mengatur tentang perlindungan anak telah diatur dalam UU No. 12 Tahun 2011 Tentang Pembentukan Peraturan

Perundang-undangan. Undang-undang No.12 Tahun 2011 tersebut menjelaskan mengenai pengertian dari Peraturan Perundang-undangan yang diatur dalam Pasal 1 ayat 2 berbunyi “Peraturan Perundang-undangan adalah peraturan tertulis yang dibentuk oleh lembaga Negara atau pejabat yang berwenang dan mengikat secara umum.” Dalam hal ini, Peraturan Perundang-undangan yang melindungi perlindungan anak yaitu PP No. 39 Tahun 2012 Tentang Penyelenggaraan Kesejahteraan Sosial.

Hierarki Peraturan perundang-undangan yang telah diatur dalam Undang-undang No. 12 Tahun 2011 Tentang Pembentukan Peraturan Perundang-undangan yang mana terdiri dari: UUD 1945; Ketetapan MPR; UU/Peraturan Pemerintah Pengganti Undang-undang; Peraturan Pemerintah; Peraturan Presiden; Peraturan Daerah Provinsi; dan Peraturan Daerah Kabupaten/Kota. Pengertian Peraturan Daerah Provinsi adalah Peraturan Perundang-undangan yang dibentuk oleh Dewan Perwakilan Rakyat Daerah Provinsi dengan persetujuan bersama Gubernur. Penulis dalam hal ini hanya akan membahas mengenai Perda Provinsi saja walaupun dalam pembahasan ini juga membicarakan sedikit mengenai UUD 1945 dan Peraturan Pemerintah dikarenakan dalam bahasan yang penulis lakukan inti permasalahan yaitu pada Perda Provinsi saja. Selanjutnya materi muatan Peraturan Daerah Provinsi berisi materi muatan dalam rangka penyelenggaraan otonomi daerah dan tugas pembentukan serta menampung kondisi khusus daerah dan atau penjabaran lebih lanjut Peraturan Perundang-undangan yang lebih tinggi.

Pasal 32 dan Pasal 39 Undang-undang No 12 Tahun 2011 Tentang Pembentukan Peraturan Perundang-undangan menentukan dalam perencanaan

penyusunan Peraturan Daerah Provinsi dilakukan dalam Prolegda Provinsi. Dalam Prolegda Provinsi tersebut, memuat program pembentukan Peraturan Daerah Provinsi dengan judul rancangan Peraturan Daerah Provinsi, materi yang diatur, dan keterkaitannya dengan Peraturan Perundang-undangan lainnya.

Berbicara mengenai Perda yang telah penulis kemukakan di atas, maka dalam hal perlindungan anak jalanan yang selanjutnya yaitu penulis menggunakan Perda Daerah Provinsi yang mana penulis mengambil salah satu contoh Perda di Provinsi Daerah Istimewa Yogyakarta. Perda yang menjadi acuan penulis adalah Perda No.6 Tahun 2011 Tentang Perlindungan Anak Yang Hidup Di Jalan. Latar belakang Pembentukan Perda Provinsi Daerah Istimewa Yogyakarta dijelaskan bahwa, di Indonesia sendiri munculnya adanya permasalahan sosial tersebut berimbas dengan menyebarkan kelompok-kelompok anak jalanan. Adanya fenomena anak yang hidup di jalan merupakan salah satu permasalahan krusial yang menyerupai proses pembangunan. Masalah anak yang hidup di jalan merupakan fenomena sosial yang tidak bisa di hindari keberadaannya dalam kehidupan masyarakat, khususnya yang berada di daerah perkotaan.

Kehidupan kota yang keras, anak jalanan biasanya melakukan berbagai pekerjaan disektor informal, baik yang legal maupun yang illegal di mata hukum. Ada yang bekerja sebagai pedagang asongan, menjajakan koran, menyemir sepatu, mencari barang bekas atau sampah, mengamen, tukang lap mobil, dan tidak jarang pula ada anak-anak jalanan yang terlibat pada jenis pekerjaan yang berbau kriminal misalnya memaksa, mencuri, bahkan menjadi bagian dari komplotan perampok. Biasanya mereka disuruh melakukan kejahatan yang mana

pesuruh tersebut lebih besar atau lebih berkuasa dari dirinya. Dengan memanfaatkan merekalah si pesuruh tersebut dapat berlaku semaunya sendiri, bahkan mungkin ada yang di aniaya kalau yang di suruh tersebut tidak melakukan sesuai dengan perintahnya. Masalah anak jalanan dapat dilihat secara beberapa aspek yang meliputi aspek pendidikan, kesehatan dan lain-lain. Berikut adalah masalah yang dihadapi anak jalanan secara umum:

Tabel 1.1  
Tabel masalah yang dihadapi anak jalanan secara umum

<b>Aspek</b>	<b>Permasalahan yang dihadapi</b>
Pendidikan	Sebagian putus sekolah karena waktunya habis dijalan
Intimidasi	Menjadi sasaran tindakan kekerasan anak jalanan yang lebih dewasa, kelompok lain, petugas dan razia.
Penyalahgunaan obat dan zat adiktif	Ngelem, minuman keras, pil KB dan sejenisnya
Kesehatan	Rentang penyakit kulit, gonorrhoe, paru-paru
Tempat Tinggal	Umumnya disembarang tempat, digubuk-gubuk, atau permukiman kumuh
Risiko Kerja	Tertabrak, pengaruh sampah
Hubungan dengan Keluarga	Umumnya renggang, dan bahkan sama sekali tidak berhubungan

Sumber: Bagong Suyono, 2010:190

Masalah yang dihadapi anak jalanan di Provinsi Daerah Istimewa Yogyakarta terdapat pada anak yang masih di bawah umur dan menjadi seorang pengemis untuk meminta-minta uang kepada orang lain untuk memenuhi kebutuhan hidupnya. Menurut Tina Suhartini dalam Jurnalnya *Transdisiplin Sosioogi, Komunikasi, dan Ekologi Manusia*. ISSN:1978-4333, Vol. 03, No.02 menjelaskan bahwa pada dasarnya anak jalanan dalam menjalankan tugasnya ataupun peranannya yaitu di jalanan sangatlah rentan sekali. Mereka sering kali mengalami berbagai macam bentuk permasalahan baik di rumah mereka sendiri

maupun di jalan raya yang mereka tempati. Misalnya mereka sering kali mendapat perlakuan pemaksaan dalam hal kerja baik di rumah maupun di jalanan. Mereka sering kali dipaksa untuk mencari uang entah bagaimanapun itu caranya. Selain itu, mereka dalam kehidupan sehari-harinya juga telah di telantarkan oleh orang tua mereka masing-masing sehingga mereka pada akhirnya hidup di jalan. Di jalanan mereka juga masih banyak menghadapi berbagai permasalahan yaitu pelecehan seksual, kriminalitas, dan masih banyak lagi.

Bentuk upaya Pemerintah Daerah Provinsi Yogyakarta kepada anak jalanan agar mampu bertahan hidup dan menjaga eksistensinya diperlukan suatu model kebijakan yang dalam hal ini dapat diterapkan dan memberikan banyak manfaat untuk anak jalanan tersebut. Selain itu dapat mengurangi anak jalanan yang berada di jalanan supaya anak jalanan tersebut dapat terpenuhi hak-haknya.

Latar belakang di atas, penulis tertarik untuk membuat skripsi dengan judul **“Model Implementasi Peraturan Daerah Provinsi Daerah Istimewa Yogyakarta No.6 Tahun 2011 Tentang Perlindungan Anak Yang Hidup Di Jalan Dalam Prespektif Yuridis-Sosiologis.”**

## **1.2 Identifikasi Masalah dan Pembatasan Masalah**

Berdasarkan latar belakang penelitian yang telah di uraikan di atas, maka identifikasi masalah dapat berupa:

### **1.2.1 Identifikasi Masalah**

Berdasarkan latar belakang dan judul skripsi di atas, penulis membatasi identifikasi masalah sebagai berikut:

1. Pelaksanaan model implementasi perlindungan anak jalanan sesuai dengan Peraturan Daerah Provinsi Daerah Istimewa Yogyakarta No. 6 Tahun 2011 tentang Perlindungan Anak Yang Hidup Di Jalan.
2. Faktor-faktor yang dapat mempengaruhi pelaksanaan model implementasi Peraturan Daerah Provinsi Daerah Istimewa Yogyakarta No. 6 Tahun 2011 Tentang Perlindungan Anak Yang Hidup Di Jalan.
3. Kebijakan Pemerintah Daerah Provinsi Daerah Istimewa Yogyakarta terhadap pelaksanaan model implementasi Peraturan Daerah Provinsi Daerah Istimewa Yogyakarta No. 6 Tahun 2011 Tentang Perlindungan Anak Yang Hidup Di Jalan.

#### **1.2.2 Pembatasan Masalah**

Penulis hanya membatasi pada masalah tertentu saja yang berkaitan dengan judul penelitian. Peneliti hanya membuat pembatasan masalah dengan alasan agar penulis lebih memfokuskan dengan objek penelitian. Pembatasan masalah sebagai fokus Penelitian adalah

1. Pelaksanaan Model Implementasi Peraturan Daerah Provinsi Daerah Istimewa Yogyakarta No. 6 Tahun 2011 Tentang Perlindungan Anak Yang Hidup Di Jalan.
2. Faktor-faktor yang mempengaruhi pelaksanaan Model Implementasi Peraturan Daerah Provinsi Daerah Istimewa Yogyakarta No. 6 Tahun 2011 Tentang Perlindungan Anak Yang Hidup Di Jalan.

### 1.3 Rumusan Masalah

Rumusan Masalah Penelitian berdasarkan Pembatasan Masalah di atas adalah:

1. Bagaimana Pelaksanaan Model Implementasi Peraturan Daerah Provinsi Daerah Istimewa Yogyakarta No. 6 Tahun 2011 Tentang Perlindungan Anak Yang Hidup Di Jalan Dalam Prespektif Yuridis-Sosiologi?
2. Faktor-faktor apakah yang mempengaruhi pelaksanaan model Peraturan Daerah Provinsi Daerah Istimewa Yogyakarta No. 6 Tahun 2011 Tentang Perlindungan Anak Yang Hidup Di Jalan sesuai dengan perundang-undangan?

### 1.4 Tujuan Penelitian

Tujuan diadakan penelitian ini adalah :

1. Mengetahui Pelaksanaan Model Implementasi Peraturan Daerah Provinsi Daerah Istimewa Yogyakarta No. 6 Tahun 2011 Tentang Perlindungan Anak Yang Hidup Di Jalan Dalam Prespektif Yuridis-Sosiologi?
2. Mengetahui faktor-faktor yang mempengaruhi pelaksanaan Model Implementasi Peraturan Daerah Provinsi Daerah Istimewa Yogyakarta No. 6 Tahun 2011 Tentang Perlindungan Anak Yang Hidup Di Jalan sesuai dengan perundang-undangan?

### 1.5 Manfaat Penelitian

Berdasarkan tujuan yang ingin di capai, di harapkan dapat memberikan manfaat sebagai berikut:



### **1.5.1 Manfaat Teoritis**

Penelitian hukum ini dapat memperkaya ilmu pengetahuan dan penulisan hukum ini diharapkan menjadi bahan pembaharuan ilmu Hukum Tata Negara dalam pembentukan Perundang-undangan yang mana dapat memperkaya ilmu pengetahuan khususnya bagi pengembangan teori ilmu hukum.

### **1.5.2 Manfaat Praktis**

#### **1. Bagi Masyarakat**

Diharapkan dapat menjadi masukan bagi para praktisi dan pihak-pihak lain yang terkait dengan Model Implementasi Peraturan Daerah Provinsi Daerah Istimewa Yogyakarta No.6 Tahun 2011 Tentang Perlindungan Anak Yang Hidup Di Jalan Dalam Prespektif Yuridis-Sosiologi dan Faktor-faktor yang mempengaruhi Pelaksanaan Model Implementasi Peraturan Daerah Provinsi Daerah Istimewa Yogyakarta No. 6 Tahun 2011 tentang Perlindungan Anak yang Hidup di Jalan sesuai dengan perundang-undangan.

#### **2. Bagi Pemerintah Daerah**

Menambah masukan bagi Pemerintah Daerah Provinsi Daerah Istimewa Yogyakarta dan Instansi Pembuat Peraturan Daerah Provinsi Daerah Istimewa Yogyakarta No. 6 Tahun 2011 Tentang Anak Yang Hidup Di Jalan yang ada di seluruh Provinsi Daerah Istimewa Yogyakarta.

#### **3. Bagi Departemen Sosial**

Mengembangkan ide bagi Departemen Sosial Provinsi Daerah Istimewa Yogyakarta dalam hal melindungi anak jalanan sesuai dengan Peraturan Perundang-undangan yang ada.

## **1.6 Sistematika Penulisan**

Sistematika merupakan garis besar penyusunan yang bertujuan memudahkan jalan pikiran. Dalam memahami secara keseluruhan isi skripsi. Sistematika penulisan skripsi ini terdiri tiga bagian yaitu, bagian awal skripsi, bagian isi skripsi, dan bagian akhir skripsi.

### **1.6.1 Bagian awal skripsi**

Pada bagian awal berisi tentang sampul, persetujuan pembimbing, pengesahan, pernyataan, motto dan persembahan, kata pengantar, abstrak, daftar isi, daftar tabel, daftar bagan, daftar gambar, daftar lampiran.

### **1.6.2 Bagian isi**

Bagian skripsi ini, terdiri dari lima bab yaitu:

**BAB I PENDAHULUAN**, bagian ini berisi: latar belakang, identifikasi masalah dan pembatasan masalah, rumusan masalah, tujuan penelitian, manfaat Penelitian, dan sistematika penulisan.

**BAB II TINJAUAN PUSTAKA**, yang disajikan bersifat teoritis yang digunakan sebagai dasar pembahasan yang mengkaji mengenai “Model Implementasi Peraturan Daerah Provinsi Daerah Istimewa Yogyakarta No. 6 Tahun 2011 Tentang Perlindungan Anak Yang Hidup Di Jalan Dalam Prespektif Yuridis-Sosiologi”.


**BAB III METODE PENELITIAN**, bagian ini berisi: pendekatan penelitian, jenis penelitian, fokus penelitian, lokasi penelitian, sumber data, teknik dan alat pengumpulan data, validitas data, analisis data.

BAB IV HASIL PENELITIAN DAN PEMBAHASAN, bagian ini berisi tentang deskripsi Anak Jalanan yang ada di Daerah Provinsi Daerah Istimewa Yogyakarta, model perlindungan anak jalanan sesuai dengan Perda No. 6 Tahun 2011 Tentang Perlindungan Anak Yang Hidup Di Jalan serta faktor-faktor yang mempengaruhi model perlindungan Peraturan Daerah Provinsi Daerah Istimewa Yogyakarta No. 6 Tahun 2011 Tentang Perlindungan Anak Yang Hidup Di Jalan.

BAB V PENUTUP, bagian ini berisi: kesimpulan dari hasil penelitian dan pembahasan serta saran bagi pihak tertentu yang terkait.

### **1.6.3 Bagian akhir skripsi**

Bagian akhir skripsi yaitu terdiri dari daftar pusaka dan lampiran-lampiran. Isi daftar pustaka merupakan keterangan sumber literatur yang digunakan dalam penyusunan skripsi. Lampiran dipakai untuk mendapatkan data dan keterangan yang melengkapi uraian skripsi.



## **BAB II**

### **TINJAUAN PUSTAKA**

#### **2.1 Negara Hukum dalam Sistem Demokrasi Pancasila**

Pembahasan yang pertama penulis akan menjelaskan tentang teori dari Negara hukum. Berikut adalah pemaparan yang akan penulis sampaikan:

##### **2.1.1 Teori Negara Hukum *Welfare State* Indonesia**

Negara pada dasarnya telah lahir lebih dahulu atau lebih awal dari adanya pemikiran tentang Negara dan hukum. Jadi, Negara jauh lebih tua usianya dibandingkan dengan adanya pemikiran tentang Negara dan hukum. Lahirnya pemikiran tentang Negara dan hukum itu dimulai sejak zaman kuno. Pada saat itu sebagian besar dari raja telah memperlakukan para budaknya dengan semena-mena karena kedudukan rajalah yang lebih tinggi, maka para budak hanya bisa menjalankan apa saja yang diperintahkan oleh raja – raja tersebut. Pada saat itu belum ada orang yang dapat memikirkan untuk berkehidupan bebas. Mereka hanya tunduk dan patuh terhadap perintah raja. Hal tersebut dikarenakan belum adanya ilmu kenegaraan yang membahas dan mengatur tentang semua keadaan yang berkaitan dengan Negara. Ilmu kenegaraan tersebut dianggap dapat membahayakan kekuasaan bagi para penguasa zaman tersebut. Ilmu kenegaraan mulai ada bila sudah mendapatkan izin dari masyarakat setempat. Menurut Socrates dalam bukunya Soehino menjelaskan mengenai pengertian Negara. “Negara bukanlah semata-mata merupakan suatu keharusan yang bersifat objektif, yang asal mulanya berpangkal pada pekerti manusia. Sedangkan tugas Negara

adalah menciptakan hukum, yang harus diciptakan para pemimpin atau para penguasa yang dipilih secara seksama oleh rakyat. “ (Soehino, 2005:14).

Istilah Negara Hukum yang pada dasarnya selalu berkaitan dengan paham *rechtsstaat* dan juga paham *the rule of law*. Paham *rechtsstaat* sedangkan pengertian dari paham *the rule of law* menurut AV Dicey yang dalam bukunya Anwar C. adalah :

- a. Supremasi hukum, yang dalam hal ini aparat hukum hanya boleh menghukum seseorang yang mana seseorang tersebut memang benar-benar bersalah atau melanggar hukum.
- b. Memberikan kedudukan yang sama di depan hukum dan tanpa pandang bulu. Hal tersebut dapat di misalkan adanya rakyat miskin dan pejabat. Dalam hal ini yang mana di dalam hukum harus diperlakukan sama.

Terjaminnya hak-hak manusia yang didasari oleh Undang-undang dan juga keputusan-keputusan Pengadilan yang berlaku. Kedua paham tersebut, sebenarnya mempunyai latar belakang yang berbeda-beda, namun keduanya telah berkenaan dengan perlindungan-perlindungan. Perlindungan tersebut yaitu terhadap hak-hak anak kebebasan sipil dari warga Negara dan juga perlindungan terhadap hak-hak dasar.

Berbeda dengan pendapat dari Jimly Asshiddiqie yang dalam bukunya Anwar C. mengenai adanya suatu Negara dapat disebut sebagai Negara hukum *rechtsstaat* dan *the rule of law*. Yang mana telah dirumuskan sebagai berikut :

1. Supremasi Hukum,
2. Persamaan dalam hukum,

3. Asas Legalitas,
4. Pembatasan Kekuasaan,
5. Organ-oragan eksekutif independen,
6. Peradilan bebas dan tidak memihak,
7. Peradilan TUN,
8. Peradilan Tata Negara,
9. Perlindungan HAM,
10. Bersifat Demokratis,
11. Berfungsi sebagai sarana untuk mewujudkan tujuan bernegara,
12. Transparasi dan kontrol sosial. (Anwar C, 2008:47)

Keberadaan Negara hukum menurut UUD 1945, baik sebelum maupun sesudah perubahan tertentu harus memperhatikan prinsip demokrasi dikarenakan prinsip tersebut harus memiliki prinsip untuk menjadi penyangga bagi Negara Hukum. Sedangkan pengertian Negara Hukum Sejahtera dalam bahasa hukum perpaduan antara konsep Negara hukum dengan Negara Kesejahteraan.

Negara atau pemerintah dalam hal ini tidak semata-mata berstatus sebagai penjaga keamanan atau menertibkan masyarakat. Namun, mewujudkan keamanan sosial, kesejahteraan rakyat. Selanjutnya Negara Sejahtera menurut Thoenes Defi yang dalam bukunya adalah suatu bentuk masyarakat di tandai dengan suatu sistem kesejahteraan yang demokratis dan ditunjang oleh pemerintah yang ditempatkan atas landasan baru, memberikan suatu jaminan perawatan sosial yang kolektif kepada warga negaranya dengan mempertahankan secara beriringan suatu sistem produksi kapitalis.

### **2.1.2 Konsep Negara Hukum Pancasila dalam Persuasif**

Undang-undang Dasar 1945 menjelaskan bahwa Negara Indonesia adalah Negara yang berdasar atas hukum (*rechtsstaat*), dan tidak bersadarkan atas kekuasaan belaka (*machtsstaat*). Pada dasarnya Negara hukum menurut Oemar Senoadji dalam bukunya Muhammad Tahir Azhary bahwa: Negara Hukum

Indonesia memiliki ciri-ciri khas Indonesia. Hal tersebut dikarenakan bahwa Pancasila harus diangkat sebagai dasar pokok dan sumber hukum, maka Negara hukum Indonesia dapat pula dinamakan Negara hukum Pancasila.

Negara hukum Pancasila memiliki ciri-ciri pokok diantaranya yaitu jaminan terhadap kebebasan. Kebebasan tersebut misalkan dalam hal kebebasan beragama. Menurut Senoadji yang muat dalam bukunya Muhammad Tahir Azhary ciri Negara hukum Indonesia adalah tiada pemisahan yang mutlak agama dan juga Negara dikarenakan keduanya berada dalam hubungan yang harmonis.

Menurut Padmo Wahyono hukum adalah suatu alat atau wahana untuk menyelenggarakan kehidupan Negara atau wahana untuk menyelenggarakan kesejahteraan sosial yang dalam hal ini sesuai dengan rumusan penjelasan UUD 1945 hanya memuat aturan-aturan pokok, hanya memuat garis-garis besar sebagai instruksi kepada pemerintah pusat dan lain-lain penyelenggaraan Negara untuk menyelenggarakan kehidupan Negara, kesejahteraan sosial.

## **2.2 Model Perlindungan Anak dalam Prospektif Yuridis**

Pembahasan yang akan penulis bahas di sini yaitu mengenai model perlindungan anak bila dilihat dalam prespektif yuridis.

### **2.2.1 Undang-undang No.23 Tahun 2002 Tentang Perlindungan Anak**

Perlindungan Anak merupakan suatu bentuk upaya yang dilakukan pemerintah atau lembaga lainnya yang dalam tugasnya dapat mengentaskan dari keterpurukan. Pengertian perlindungan telah diatur dalam Undang-undang No. 23 Tahun 2002 Tentang Perlindungan Anak yang tercantum dalam Pasal 1 ayat 2 yang berbunyi segala kegiatan untuk menjamin dan melindungi anak dan hak-

haknya agar dapat hidup, tumbuh, berkembang, dan berpartisipasi, secara optimal sesuai dengan harkat dan martabat kemanusiaan, serta mendapat perlindungan dari kekerasan dan diskriminasi. Arif Gosita berpendapat yang dalam bukunya Maidin Gultom Perlindungan Anak adalah suatu usaha melindungi anak dapat melaksanakan hak dan kewajibannya. (Maidin Gultom, 2010: 34)

Anak dalam hal perlindungannya, berhubungan dengan beberapa hal yang perlu diperhatikan, yaitu:

- a. Luas lingkup perlindungan:
  1. Perlindungan yang pokok meliputi antara lain: sandang, pangan, pemukiman, pendidikan, kesehatan, hukum.
  2. Meliputi hal-hal yang jasmaniyah dan rohaniah.
  3. Mengenai pula penggolongan keperluan yang primer dan sekunder yang berakibat pada prioritas pemenuhannya.
- b. Jaminan pelaksanaan perlindungan:
  1. Sewajarnya untuk mencapai hasil yang maksimal perlu ada jaminan terhadap pelaksanaan kegiatan perlindungan ini, yang dapat diketahui, dirasakan oleh pihak-pihak yang terlibat dalam kegiatan perlindungan.
  2. Sebaiknya jaminan ini dituangkan dalam suatu dalam suatu peraturan tertulis baik dalam bentuk Undang-undang atau Peraturan Daerah, yang perumusannya sederhana, tetapi dapat ditanggungjawabkan serta disebarluaskan secara merata dalam masyarakat.
  3. Pengaturan harus disesuaikan dengan kondisi dan situasi di Indonesia tanpa mengabaikan cara-cara perlindungan yang harus dilakukan Negara lain, yang patut dipertimbangkan dan ditiru (peniru yang kritis) (Maidin Gulto, 2010: 35).

Perlindungan anak dibebankan kepada setiap orang, baik orang tua, keluarga, masyarakat, pemerintah maupun Negara. Jadi, yang dibebankan untuk melindungi anak adalah setiap anggota masyarakat yang sesuai dengan kemampuannya dan yang sesuai dengan kondisi yang ada. Setiap warga Negara dianjurkan untuk bertanggung jawab terhadap dilaksanakannya perlindungan anak demi kesejahteraan anak. Kewajiban dan tanggung jawab Negara dan pemerintah dalam usaha perlindungan anak yang di atur dalam UU No. 23 Tahun 2002, yaitu:



- a. menghormati dan menjamin hak dan asasi setiap anak tanpa membedakan suku, agama, ras, golongan, jenis kelamin, etnik, budaya, dan bahasa, status hukum anak, urutan kelahiran anak dan kondisi fisik dan/atau mental. ( Pasal 21);
- b. memberikan dukungan sarana dan prasarana dalam penyelenggaraan perlindungan anak (Pasal 22);
- c. menjamin perlindungan, pemeliharaan, dan kesejahteraan anak dengan memperhatikan hak dan kewajiban orang tua, wali atau orang lain yang secara umum bertanggung jawab terhadap anak dan mengawasi penyelenggaraan perlindungan anak (Pasal 23);
- d. menjamin untuk mempergunakan hak dalam menyampaikan pendapat sesuai dengan usia dan tingkat kecerdasan anak (Pasal 24).

Perlindungan anak di sisi lain, terkait kewajiban dan tanggungjawab yang telah penulis kemukakan di atas, dalam hal ini masyarakat juga memiliki kewajiban dan tanggungjawab yang harus dilakukannya. Di dalam UU No. 23 Tahun 2002 Tentang Perlindungan Anak juga telah mengaturnya yang mana terdapat dalam Pasal 25. Selain itu, dari orangtua itu sendiri juga mempunyai peran yang lebih penting yang juga telah di atur dalam Pasal 26 UU No.23 Tahun 2002 Tentang Perlindungan Anak. Anak di sisi lain juga mendapatkan perlindungan secara khusus yang mana yang terdapat dalam Pasal 59. Bunyi Pasal tersebut adalah

Pemerintah dan Lembaga Negara lainnya berkewajiban dan bertanggungjawab untuk memberikan perlindungan khusus kepada anak dalam situasi darurat, anak yang berhadapan dengan hukum, anak dari minoritas dan terisolasi, anak tereksplotasi secara ekonomi dan/atau seksual, anak yang diperdagangkan, anak yang menjadi korban penyalahgunaan narkotika, alkohol, psikotropika, dan zat adiktif lainnya (napza), anak korban penculikan, penjualan dan perdagangan, anak korban kekerasan baik fisik dan/atau mental, anak yang menyandang cacat, dan anak korban perlakuan salah dan penelantaran.

Penulis, dalam hal ini akan membahas mengenai perlindungan khusus bagi anak yang terlantar ataupun yang ditelantarkan. Pasal yang menjelaskannya yaitu Pasal 71 yang pada intinya mengatur tentang perlindungan khusus bagi anak

terlantar dilakukan melalui pengawasan, pencegahan, perawatan dan rehabilitasi yang dilakukan oleh pemerintah dan masyarakat. Berikutnya, untuk meningkatkan keefektifan dari suatu penyelenggaraan atau pelaksanaan dari perlindungan anak di atas, telah dibentuk Komisi Perlindungan Anak Indonesia yang bertugas untuk melakukan sosialisasi seluruh ketentuan perundang-undangan, menerima pengaduan masyarakat, pemantauan, evaluasi, dan pengawasan terhadap penyelenggaraan perlindungan anak serta memberi laporan dan pertimbangan presiden.

### **2.2.2 Peraturan Pemerintah No. 39 Tahun 2012 Tentang Penyelenggaraan Kesejahteraan Sosial**

Upaya Penyelenggaraan Kesejahteraan Sosial merupakan suatu upaya yang telah terarah dan terpadu guna memenuhi kebutuhan yang mendasar bagi setiap Warga Negara dan telah ditindak lanjuti oleh pemerintah. Dalam hal ini pemerintah memberikan suatu pelayanan sosial yang mana meliputi, rehabilitasi sosial, pemberdayaan sosial, jaminan sosial, dan perlindungan sosial. Penyelenggaraan Kesejahteraan Sosial pada dasarnya ditujukan kepada masyarakat baik secara individu, keluarga ataupun kelompok yang juga harus mempunyai kriteria-kriteria berupa kemiskinan, ketelantaran, kecacatan, dan lain sebagainya seperti yang telah diatur di dalam PP No. 39 Tahun 2012 Tentang Penyelenggaraan Kesejahteraan Sosial. Selain itu, dengan memberikan suatu perlindungan kepadanya baik berupa rehabilitasi sosial, pemulihan dan pengembangan dengan memberikan dan meningkatkan keterampilan.

Keterampilan tersebut, diberikan dalam bentuk memberikan suatu motivasi agar mereka mempunyai suatu kesemangatan sehingga dalam berkreatifitas mereka dapat berkembang dengan baik. Selain itu bentuk yang lain memberikan pengawasan dan perawatan, memberikan bimbingan-bimbingan berupa mental spiritual, fisik dan juga sosial. Pemerintah dalam melakukan hal tersebut diatas, maka suatu perlindungan yang diberikannya kepada masyarakat dapat berjalan dengan baik. Sebelum langkah-langkah memberikan suatu kekreatifitasan agar lebih kenal dengan pengasuh suatu ormas maka yang akan dilakukan terlebih dulu yaitu dengan melakukan suatu pendekatan awal, pengungkapan masalah dan lain-lain yang pada intinya mereka bisa terbuka dan mendapat suatu solusi dengan harapan mereka tidak terlantar dijalan.

### **2.3 Perda Provinsi Daerah Istimewa Yogyakarta No. 6 Tahun 2011 Tentang Perlindungan Anak Yang Hidup Di Jalan**

Anak yang hidup di jalan sebagaimana telah diatur di dalam Perda khususnya Perda di daerah Yogyakarta adalah anak yang sebagian besar menghabiskan waktunya dijalanan untuk melakukan kegiatan hidupnya sehari-hari. Batas umur anak tersebut adalah dibawah umur 18 tahun. Di Yogyakarta, pertumbuhan anak yang hidup di jalan semakin tahun semakin bertambah sehingga diperlukan adanya perlindungan dari Pemerintah agar mereka juga terlindungi hak-haknya. Hak dari anak yang hidup di jalanan merupakan bagian dari HAM mereka.

HAM tersebut, seharusnya dapat diberikan kepada mereka agar mereka juga diberi jaminan, perlindungan, dan terpenuhi oleh orangtua, masyarakat, pemerintah dan juga Negara. Seperti yang telah penulis kemukakan di atas, yaitu

mengenai HAM yang telah diberlakukan oleh anak yang hidup di jalan dalam hal perlindungannya, di dalam Perda No. 6 Tahun 2011 yaitu Tentang Perlindungan Anak Yang Hidup Di Jalan, harus sesuai dengan prinsip dan tujuannya. Prinsip tersebut misalnya semakin banyaknya kekerasan yang sehingga dapat menyebabkan tingkat kejahatan semakin banyak. Kekerasan tersebut misalnya Perdagangan Anak yang hingga saat ini masih banyak terjadi di kota-kota besar. Sehingga dengan adanya tujuan dari Perda No. 6 Tahun 2011 Tentang Perlindungan Anak Yang Hidup Di Jalan tersebut dapat Pemerintah Provinsi Daerah Istimewa Yogyakarta dapat mengentaskan anak jalanan dari kekerasan tersebut.

Upaya yang dilakukan Pemerintah Provinsi Daerah Istimewa Yogyakarta yaitu upaya penyelenggaraan perlindungan anak yang hidup di jalan yang selanjutnya, Pemerintah juga harus melakukan suatu kebijakan yaitu dengan melakukan suatu koordinasi lintas lembaga pemerintah atau dengan memberikan pelayanan pemenuhan hak-hak anak. Dalam pelaksanaannya, upaya penyelenggaraan tersebut diselenggarakan melalui beberapa macam upaya yaitu: upaya pencegahan, upaya penjangkauan, upaya pemenuhan hak dan yang terakhir upaya reintegrasi sosial. Dalam upaya tersebut, akan penulis jelaskan mengenai maksud akan adanya upaya-upaya yang mana telah di sebutkan dalam Perda No.6 Tahun 2011 Tentang Perlindungan Anak Yang Hidup Di Jalan.

### 1. Upaya Pencegahan

Bentuk upaya tersebut meliputi:

- a. Kampanye, edukasi atau pendidikan, dan informasi yang akan dilakukan oleh Pemerintah Daerah Provinsi Daerah Istimewa Yogyakarta, LKSA (Lembaga Kesejahteraan Sosial Anak) dan masyarakat itu sendiri yang dilaksanakan melalui sosialisasi di masyarakat baik secara langsung maupun melalui media masa.
- b. Tanggungjawab terhadap perlindungan akan adanya hak-hak anak dan pengasuhan anak di dalam keluarganya.
- c. Bahaya akan adanya resiko bagi anak yang hidup di jalan.
- d. Anjuran untuk menyalurkan bantuan secara benar,
- e. Tidak memberikan bantuan di sembarangan tempat misalnya di jalan.

### 2. Upaya Penjangkauan

Jenis dari upaya ini adalah siapa yang akan menjalankan perlindungan anak yang hidup di jalan. Sesuai dengan Perdana upaya perlindungan ini dijalankan Tim Perlindungan Anak yang mana telah ditetapkan oleh Keputusan Gubernur yang harus sesuai dengan Standar Operasional Prosedur.

### 3. Upaya Pemenuhan Hak

Upaya tersebut meliputi hak identitas, hak atas pengasuhan, hak atas kebutuhan dasar, hak kesehatan, hak pendidikan dan hak untuk mendapatkan bantuan dan perlindungan hukum.

### 4. Upaya Reintegrasi Sosial

Pelaksanaan upaya reintegrasi ini dilaksanakan harus berkoordinasi dengan pemerintah daerah tempat dimana anak jalanan tersebut berasal yang harus didasari hasil penelusuran asal usul dan kondisi keluarga atau bahkan keluarga pengganti. Selama masa perlindungan atau pengampuan yang dilakukan oleh Dinas Sosial atau ormas lain yang telah melakukan suatu perlindungan terhadap anak yang hidup di jalan tersebut maka larangan bagi orang dekatnya atau pengasuhnya dilarang untuk melakukan suatu kegiatan seperti meminta-minta dijalanan sehingga mengakibatkan anak tereksplotasi. Dalam hal ini, apabila ada orang yang melanggar larangan tersebut, maka ia bisa dikenakan suatu pidana. Dengan pidana paling lama 10 tahun dan paling banyak Rp 200.000.000,- rupiah sebagaimana dijelaskan dalam Pasal 88 UU No.23 tahun 2002 Tentang Perlindungan Anak. Dapat juga dipidana untuk seorang anak yang hidup dijalan terkait Hamnya. Bila ada seseorang yang menghalangi untuk mendapatkan hak seperti hak identitas, hak atas pengasuhan, hak kesehatan dan lain-lain maka, orang tersebut juga akan dikenakan suatu pidana kurungan selama 6 bulan atau denda paling banyak Rp.50.000.000,- rupiah.

#### **2.4 Model Implementasi Perda Provinsi**

Penulis dalam pembahasan kali ini akan membahas mengenai pengertian dari model itu sendiri dengan teori-teori yang dapat berpengaruh terhadapnya. Berikut adalah pembahasannya:

##### **2.4.1 Pengertian Model**

Model adalah suatu alat yang digunakan untuk memperoleh gambaran yang dapat memahami secara sistematis dan selengkap-lengkapnyanya tentang suatu

obyek. Dimana obyek tersebut terdiri dari komponen-komponen apa saja obyek tersebut, bagaimana korelasi-korelasi antara komponen-komponen itu satu dengan yang lain. Model, sesungguhnya mempunyai banyak arti, di mana model dapat diartikan imitasi atau tiruan dari suatu obyek, atau dapat pula dikatakan sebagai benda atau orang yang mempunyai kesempurnaan untuk ditiru ( S. Pamudji, 1983 : 47).

Selain itu, model dalam ilmu pengetahuan juga dapat diartikan suatu tiruan yang dapat menggambarkan keadaan yang kompleks dengan penyederhanaan untuk mempermudah pemahaman keadaan atau obyek tersebut. Selain itu Model juga mempunyai macam-macam yang pada dasarnya dapat dibedakan ke dalam dua golongan yaitu bersifat deskriptif dan bersifat analogis ( S. Pamudji, 1983 : 48).

Golongan tersebut, yang pertama bersifat deskriptif dimana model tersebut hanya sekedar menggambarkan apa adanya dari suatu obyek dan golongan yang kedua bersifat menjelaskan. Macam model yang selanjutnya adalah apabila diperlukan untuk keperluan analisa-analisa matematis, yang mana macam model tersebut dikelompokkan ke dalam tiga model. Model yang pertama disebut model iconis. Dimana model tersebut melukiskan dengan gambaran tertentu dari pada suatu obyek (S. Pamudji, 1983 : 50).

Model yang kedua yaitu analogis, model tersebut di gunakan untuk melukiskan beberapa perangkat sifat-sifat yang lainnya, yang mana sifat tersebut di miliki oleh suatu obyek. Model yang ketiga yaitu model simbolis, model ini

merupakan suatu model yang menggunakan symbol-simbol untuk menggunakan persamaan matematis yang menunjukkan sifat obyeknya ( S. Pamudji, 1983 : 51).

#### **2.4.2 Pengertian Implementasi**

Implementasi dari suatu program akan melibatkan *policy makers* untuk mempengaruhi pelaku birokrat pelaksana agar bersedia untuk memberikan pelayanan dan juga dapat mengatur perilaku kelompok sasaran. Pada dasarnya, dalam berbagai sistem politik, kebijakan publik diimplementasikan oleh badan-badan pemerintah yang mana badan pemerintah tersebut dapat membawa dampak yang baik bagi warganya. Implementasi, dalam hal ini juga dapat melibatkan satu badan yang berfungsi sebagai implementator. Implementasi pada dasarnya juga mempunyai kerumitan yang mana dapat ditunjukan dengan banyaknya unit organisasi yang terlibat di dalamnya. Selain itu juga ditunjukan dengan adanya proses dari implementasi itu sendiri yang mana dipengaruhi oleh berbagai macam variabel organisasi. Dari masing-masing variabel tersebut, dapat berinteraksi dengan satu sama lainnya (Subarsono, 2011:87).

Menurut Hill dan Hupe dalam jurnalnya Narendra Raj Paudel dalam jurnal Nepal Kebijakan Publik dan Pemerintahan Vol. xxv, No. 2 memberikan penjelasan mengenai konsep pelaksanaan dari implementasi. Pada dasarnya implementasi disuatu kelembagaan baik dalam hal pengaturannya dan pelaksanaannya sangatlah dibutuhkan. Hal tersebut dapat menjadikan suatu perubahan yang baik apabila diterapkan. Dan Pressman dan Wildavsky yang juga dalam jurnalnya Narendra menyebutkan bahwa terkait konsep pelaksanaan implementasi apabila dikaitkan dengan kebijaksanaan yang ditetapkan dalam



dokumen resmi. Kebijakan tersebut dipandangnya sebagai proses interaksi antara menetapkan tujuan dan tindakan yang diarahkan.

### **2.4.3 Teori Penegakan Implementasi atau Hukum dari Joseph Goldstein**

Menurut Muladi, implementasi atau penegakan hukum (*law enforcement*) adalah suatu usaha untuk menegakkan dan sekaligus nilai-nilai yang ada dibelakang norma-norma tersebut. Lebih lanjut dikatakan bahwa, penegakan hukum yang ideal harus disertai kesadaran bahwa penegakan hukum merupakan subsistem sosial, sehingga pengaruh lingkungan cukup berarti, seperti pengaruh politik, ekonomi sosial budaya, Hankam, iptek, pendidikan dan sebagainya. Itulah sebabnya penegakan hukum tidak bisa hanya dapat mengandalkan logika dan kekuasaan saja (Muladi, 2002 : 169).

Penegakan hukum tidak dapat dilaksanakan sepenuhnya, hal ini dikarenakan dapat selaras dengan pendapat dari Satjipto Rahardjo bahwa hukum dari sejak lahir sudah tidak adil, hal tersebut dapat di artikan bahwa tidak semua dinamika fenomena dan realita kompleksitas masyarakat dapat diwadahi secara adil oleh hukum. Di sini, hukum mempunyai keterbatasan dalam kepastian hukum, kemanfaatan hukum dan keadilan hukum yang selalu dalam ketegangan. Artinya, ketiganya tidak mampu dijadikan secara bersama secara ideal yaitu harus selaras, serasi dan seimbang. Hal itupun akan terjadi pada pelaksanaan/implementasi Perda No. 6 Tahun 2011 Tentang Perlindungan Anak Yang Hidup Di Jalan.

Penegakan hukum menurut Goldstein ini berpangkal dari konsep penegakan hukum pidana sebagaimana yang dirumuskan oleh hukum pidana substantif (*substantive law of crimes*), namun realitasnya hal ini dimungkinkan tidak dapat

dilakukan sepenuhnya, sebab adanya pembatasan dalam hukum acara sendiri sehingga membatasi ruang gerak, disamping pengaruh dari faktor penegak hukum itu sendiri. Oleh karena itu ada ruang dimana tidak dapat dilakukan penegakkan hukum (*Area of No Enforcement*). Hampir sama dengan *Total Enforcement*, *Full Enforcement* merupakan ruang sisa dari *Total Enforcement* yang dikurangi oleh *Area No Enforcement*, merupakan ruang dimana penegak hukum tidak dapat berjalan sebagaimana mestinya. Hal ini dikarenakan adanya keterbatasan yang dimiliki oleh penegakan hukum itu sendiri. Pada *Full Enforcement* ini juga digunakan diskresi oleh penegak hukum untuk memutuskan, melanjutkan atau tidak terhadap kasus tersebut. Sementara *Actual Enforcement* adalah ruang penegakan hukum yang sesungguhnya.


Atas dasar konstruksi Joseph Goldstein di atas, memberikan pemahaman bahwa dalam implementasi atau penegak hukum tidak mungkin dapat dilaksanakan secara *Total Enforcement* atau *Full Enforcement* karena pertama, secara substansial ketidakmungkinan hukum dapat menjangkau sampai pada tujuannya (**ketertiban, keteraturan dan keadilan**) karena adanya pengaruh dan intervensi dalam implementasinya (contoh konkrit untuk menjelaskan hal ini adalah seandainya KUHP itu diberlakukan secara sepenuhnya atau *Total Enforcement*, maka penjara akan penuh dengan pengemis, karena para pengemis atau gelandangan yang berada di jalan dapat dikarenakan sanksi pidana karena mengganggu ketertiban umum), terutama implementasi hukum bidang politik. Kedua, adanya keterbatasan sarana dan prasarana di lingkungan penegak hukum. Ketiga, adanya intervensi atau campur tangan baik dari dalam maupun luar


lembaga. Contoh yang bagus untuk menjelaskan hal ini adalah penegakan hukum pidana, dimana dalam KUHP dikatakan setelah ada laporan dari masyarakat, polisi berkewajiban untuk melakukan penyelidikan dan penyidikan, namun tidak semua laporan masyarakat tersebut dapat dilakukan penyelidikan dan penyidikan dengan cepat oleh polisi karena adanya keterbatasan sarana dan prasarana yang dimiliki oleh polisi. Selain keterbatasan sarana dan prasarana di lingkungan penegak hukum menjadi penyebab ketidakmungkinan hukum diimplementasikan dengan secara sepenuhnya. Ada faktor lain juga menjadikan hukum tidak dapat ditegakkan secara total karena adanya intervensi baik dari luar maupun dari dalam, seperti kepentingan oknum penegak hukum para pengacara dan intervensi dari penguasa maupun politik. Terutama intervensi kekuatan, kekuasaan dan politik dan yang paling untuk direnungkan sebagai bahan pertimbangan adalah moral-etika-kebenaran hati nurani yang seringkali tidak bisa dikuntifikasikan dalam logika bahasa, sehingga dengan keyakinan menjadikan kasus tertentu dilanjutkan atau tidak.

Pendapat Golstein tentang penegakan hukum tersebut semakin mendekati pada kebenaran untuk memotret implementasi atau penegakan hukum dalam Perda No. 6 Tahun 2011 Tentang Perlindungan Anak Yang Hidup Di Jalan, tidak dapat dilakukan secara penuh atau *full enforcement* karena adanya situasi dan kondisi dimana penyelenggara penegakan hukum Pemerintah Daerah Provinsi tidak dapat melaksanakan (*area no enforcement*) dikarenakan adanya faktor keberhasilan pelaksanaan Pemerintah Daerah Provinsi kompleks, seperti yang dikatakan Joseph Goldstein, bahwa penegakan hukum tidak mungkin dapat

dilakukan sepenuhnya (*total enforcement*) tetapi paling maksimal adalah *Full enforcement* karena adanya pembatasan dalam hukum itu sendiri, disamping pengaruh penegak hukum itu sendiri. Oleh karena itu, ada ruang dimana tidak dapat dilakukan penegakan hukum (*area of no enforcement*).

Hampir sama dengan *Total Enforcement*, *Full Enforcement* merupakan ruang sisa dari *Total Enforcement* yang dikurangi oleh *Area No Enforcement*, merupakan ruang dimana penegak hukum tidak dapat berjalan sebagaimana mestinya. Pada *Full Enforcement* ini juga digunakan diskresi oleh penegak hukum untuk memutuskan, melanjutkan atau tidak terhadap kasus tersebut. Sementara *Actual Enforcement* adalah ruang penegak hukum yang sesungguhnya. Implementasi Perda No. 6 Tahun 2011 Tentang Perlindungan Anak Yang Hidup Di Jalan menurut Joseph Goldtein dapat dilustrasikan dalam gambar sebagai berikut:





Gambar 2.1  
Ilustrasi Implementasi Perda No. 6 Tahun 2011 Tentang Perlindungan Anak yang Hidup di Jalan

Atas dasar konstruksi pemikiran Joseph Goldstein di atas, memberi pemahaman bahwa, implementasi atau penegakan hukum Perda No. 6 Tahun 2011 Tentang Perlindungan Anak Yang Hidup Di Jalan dan UU lain dalam Perlindungan Anak tidak mungkin dapat dilaksanakan secara *Total Enforcement* atau *Full Enforcement* karena pertama, secara substansial tidak mungkin hukum dapat menjangkau sampai tujuannya, yaitu ketertiban, keteraturan dan keadilan.

#### 2.4.4 Konsep Perda Provinsi

Peraturan Daerah atau yang sering disingkat menjadi Perda merupakan suatu jenis peraturan perundang-undangan yang dalam hal ini telah disebutkan nama jenisnya dalam UUD NRI Tahun 1945. Selain Perda yang telah disebutkan

nama jenisnya didalam UUD NRI Tahun 1945 ada Undang-undang juga, yang mana dari adanya Undang-undang dan Perda tersebut telah disebutkan dan diatur didalam UU Nomor 10 Tahun 2004 yang mengatur tentang Pembentukan Peraturan Perundang-undangan. Selain UU Nomor 10 Tahun 2004, ada UU Nomor 32 Tahun 2004 Tentang Pemerintahan Daerah yang hingga sekarang telah dirubah menjadi UU No 12 Tahun 2008 Tentang Perubahan Kedua dan UU Nomor 27 Tahun 2009 yaitu Tentang MPR, DPR, dan DPRD beserta peraturan pelaksanaannya.

Perda merupakan salah satu jenis Peraturan Perundang-undangan Tingkat Daerah yang menduduki posisi paling tinggi apabila dibandingkan dengan jenis Peraturan Perundang-undangan tingkat daerah lainnya. Misalnya Peraturan Kepala Daerah dan juga Keputusan Kepala Daerah. Menurut UU Nomor 10 Tahun 2004 Tentang Pembentukan Peraturan Perundang-undangan yang dimaksud dengan Perda adalah Peraturan Perundang-undangan yang dibentuk oleh Dewan Perwakilan Rakyat atau DPR dengan persetujuan bersama kepala daerah.

Berbeda dengan UU Nomor 12 Tahun 2011 Tentang Peraturan Daerah Provinsi adalah Peraturan Perundang-undangan yang dibentuk oleh Dewan Perwakilan Rakyat Daerah Provinsi dengan persetujuan bersama Gubernur. Dan Peraturan Daerah Kabupaten atau Kota adalah Peraturan Perundang-undangan yang dibentuk oleh Dewan Perwakilan Rakyat Daerah Kabupaten/Kota dengan Persetujuan bersama Bupati/Walikota. Sedangkan menurut Peraturan Menteri Dalam Negeri Nomor 53 Tahun 2011 Tentang Pembentukan Produk Hukum

Daerah (sebagai penjabaran dari UU Nomor 12 Tahun 2011). Peraturan Daerah Provinsi adalah Peraturan Perundang-undangan yang dibentuk oleh Dewan Perwakilan Rakyat Daerah Provinsi dengan persetujuan bersama Gubernur. Dan Peraturan Daerah Kabupaten / Kota adalah Peraturan perundang-undangan yang dibentuk oleh Dewan Perwakilan Rakyat Daerah Kabupaten / Kota dengan Persetujuan bersama Bupati / Walikota.

### **2.5 Karakteristik Anak Jalanan secara umum**

Anak terlantar identik dengan adanya keberadaan anak jalanan yang mana mereka biasa hidup di Jalan. Anak jalanan sendiri di Indonesia dari tahun ke tahun saat ini jumlahnya kian bertambah. Mereka membiasakan hidup di jalan dengan cara berpindah-pindah untuk memenuhi kebutuhan hidupnya yang mana sebagian besar dari mereka atau anak jalanan memilih di kota besar seperti Jakarta, Yogyakarta, Surabaya, dan Bandung. Salah satu faktor dari mereka atau anak jalanan hidup di jalan yaitu faktor urbanisasi berlebihan di kota besar dan ekonomi seperti yang telah penulis kemukakan di dalam latar belakang masalah di atas. Hampir nyaris di setiap kota besar di setiap perempatan atau lampu merah anak jalanan tersebut melakukan aktifitas sehari-seharinya. Kota-kota besar seperti Jakarta, jumlah anak jalanan sebelum masa kritis diperkirakan ada sekitar 3.000 orang. Namun, setelah adanya krisis ekonomi jumlah anak jalanan bertambah 5 kali lipat.

Tahun 2004, jumlah anak jalanan di Kota Surabaya juga terus bertambah yang dalam hal ini bila diamati di tempat mangkalnya. Biasanya tempat mangkal anak jalanan di Surabaya seperti jalan raya yang mana dulunya sepi dari

keramaian orang banyak anak yang hidupnya terlantar di sana. Mereka akan melakukan kebutuhan sehari-hari untuk hidupnya di jalan untuk memenuhi kebutuhannya. Selain itu, anak jalanan juga sering ditemui di tempat-tempat ramai misalnya terminal, stasiun, pasar dan lain-lain (Magdalena Sitorus, 2007: 5).

Kondisi anak jalanan secara umum dapat digambarkan dengan istilah-istilah seperti marginal, rentan, dan eksploitasi. Dapat dikatakan sebagai marginal karena mereka dapat melakukan pekerjaannya sesuka hatinya sendiri dan biasanya tidak jelas kariernya. Dapat dikatakan rentan karena bila dilihat dari segi kesehatan dan ataupun dari segi sosial sangatlah rentan. Dan yang terakhir, dapat pula dikatakan eksploitatif di karenakan anak jalanan sulit menolak ajakan dari para oknum atau preman untuk melakukan hal-hal yang tidak sewajarnya yang mana para oknum dan preman tersebut hanya memanfaatkan untuk berbuat jahat.


Berdasarkan hasil kajian di lapangan, secara garis besar anak jalanan dibedakan dalam tiga kelompok yang menurut Surbakti dkk dalam bukunya Bagong Suyanto yaitu:

- a. *Children on the street*, yakni anak-anak yang mempunyai kegiatan ekonomi – sebagai pekerja anak—di jalan, namun masih mempunyai hubungan yang kuat dengan orang tua mereka. Sebagian penghasilan mereka di jalan diberikan kepada orang tuanya.
- b. *Children of the street*, yakni anak-anak yang berpartisipasi penuh di jalanan, baik secara sosial maupun ekonomi. Beberapa di antara mereka masih mempunyai hubungan dengan orang tuanya, tetapi frekuensi pertemuan mereka tidak menentu.



- c. *Children from families of the street*, yakni anak-nak yang berasal dari keluarga yang hidup di jalanan. Walaupun anak-anak ini mempunyai hubungan kekeluargaan yang cukup kuat, tetapi hidup mereka terombang-ambing dari suatu tempat ke tempat lain. (Bagong Suyanto, 2010: 186).

## 2.6 Kerangka Berfikir



Bagan 2.1  
Kerangka berfikir

## 2.2 Keterangan Bagan

### a. Input :

Input penelitian ini secara yuridis sosiologis bermula dari adanya Perda No. 6 Tahun 2011 Tentang Perlindungan Anak Yang Hidup Di Jalan. Dalam kerangka penelitian ini landasan hukum yang digunakan adalah UUD 1945 Pasal 34, UU No. 23 Tahun 2011 Tentang Perlindungan Anak, PP No. 39 Tahun 2012 Tentang Penyelenggaraan Kesejahteraan Sosial.

Hal ini, penulis akan meneliti permasalahan dengan tema “Model Implementasi Peraturan Daerah Provinsi Daerah Istimewa Yogyakarta No. 6 Tahun 2011 Tentang Perlindungan Anak Yang Hidup Di Jalan Dalam Prespektif Yuridis-Sosiologis”. Dengan demikian, diharapkan akan terurai bagaimana tindakan hukum pemerintah terkait dengan pelaksanaan model dan faktor-faktor yang mempengaruhi pelaksanaan model implementasi Peraturan Daerah Provinsi Daerah Istimewa Yogyakarta No. 6 Tahun 2011 Tentang Perlindungan Anak Yang Hidup Di Jalan tersebut. Masalah-masalah tersebut akan diolah dengan menggunakan metode kualitatif hukum dan pendekatan yuridis sosiologis dan pengumpulan data penelitian dilakukan dengan menggunakan wawancara dan dokumentasi.

### b. Proses.

Dasar-dasar hukum tersebut yang akan menjadi landasan dalam penulisan skripsi yang membahas mengenai pelaksanaan model Perda No. 6 Tahun 2011 Tentang Perlindungan Anak Yang Hidup Di Jalan yang dilandasi dengan teori-teori sebagai berikut teori Negara Hukum *Welfare State* Indonesia, teori

implementasi, dan teori Joseph Goldstein. Fokus penelitian yang akan dilakukan adalah mengenai 2 (dua) permasalahan yaitu:

1. Pelaksanaan model implementasi Peraturan Daerah Provinsi Daerah Istimewa Yogyakarta No. 6 Tahun 2011 Tentang Perlindungan Anak Yang Hidup Di Jalan.
2. Faktor-faktor yang mempengaruhi pelaksanaan model implementasi Peraturan Daerah Istimewa Yogyakarta No. 6 Tahun 2011 Tentang Perlindungan Anak Yang Hidup Di Jalan.

Masalah-masalah tersebut akan diolah dengan menggunakan sebuah metodologi penelitian dan dilandasi dengan teori-teori yang telah disebutkan di dalam bagan di atas, informan dan responden atau pihak yang menjadi salah satu dari sumber data penelitian adalah Dinas Sosial Provinsi Daerah Istimewa Yogyakarta, Rumah Singgah, Satpol PP dan Anak Jalanan.

*c. Output (Tujuan)*

Tujuan dari penelitian ini adalah untuk mengetahui pelaksanaan model implementasi Peraturan Daerah Provinsi Daerah Istimewa Yogyakarta No. 6 Tahun 2011 Tentang Perlindungan Anak Yang Hidup Di Jalan dan untuk mengetahui faktor-faktor yang mempengaruhi pelaksanaan model implementasi Peraturan Daerah Provinsi Daerah Istimewa Yogyakarta No. 6 Tahun 2011 Tentang Perlindungan Anak Yang Hidup Di Jalan.

*d. Outcome (Manfaat)*

Keseluruhan proses dalam kerangka pemikiran di atas, merupakan jalan untuk mencapai manfaat, yang mana manfaat tersebut dapat berguna bagi masyarakat, Pemerintah Daerah dan juga Departemen Sosial.



## **BAB III**

### **METODE PENELITIAN**

Metode pada hakikatnya merupakan prosedur dalam memecahkan suatu masalah dan untuk mendapatkan pengetahuan secara ilmiah, kerja seorang ilmuwan akan berbeda dengan kerja seorang awam. Seorang ilmuwan selalu menempatkan logika serta menghindarkan diri dari pertimbangan subyektif. Sebaliknya bagi awam, ”kerja memecahkan masalah lebih dilandasi oleh campuran pandangan perorangan ataupun dengan apa yang dianggap sebagai masuk akal oleh banyak orang” (Sunggono, 2006:43).

Peneliti bisa mendapatkan data yang akurat dan otentik yang dikarenakan peneliti telah berhadapan langsung dengan informan, sehingga bisa langsung mewawancarai dan berdialog dengan informan. Sesungguhnya peneliti mendeskripsikan tentang obyek yang diteliti secara sistimatis dan kemudian mengorganisir data-data yang diperoleh sesuai dengan fokus pembahasan penelitian. Metode ini didasarkan pada hal-hal sebagai berikut:

#### **3.1 Pendekatan Penelitian**

Penelitian ini adalah penelitian hukum dengan pendekatan penelitian kualitatif hukum. Yang dimaksud “penelitian kualitatif hukum” adalah sebagai berikut:

Penelitian yang bermaksud untuk memahami fenomena tentang apa yang dialami oleh subyek penelitian misalnya pelaku, persepsi, motivasi, tindakan dan lain-lain secara holistik dan dengan cara deskripsi dalam kata-kata dan bahasa, pada suatu konteks khusus yang alamiah dan dengan memanfaatkan berbagai metode ilmiah ” (Moleong, 2009:6).

Peneliti dalam hal ini, ingin melihat secara jelas terhadap bentuk model apakah yang akan digunakan Pemerintah dalam hal melindungi anak yang hidup di jalan. Peneliti ingin langsung melihat ke lapangan untuk membuktikannya.

### **3.2 Jenis Penelitian**

Metode penelitian yang digunakan penulis dengan maksud untuk memperoleh data yang lengkap dan dapat dipertanggungjawabkan kebenarannya. Adapun metode penelitian yang akan penulis gunakan dengan pendekatan yuridis-sosiologis, yang mana pendekatan tersebut disamping melihat secara langsung ketentuan Peraturan Daerah yang mengatur masalah Perlindungan anak yang hidup di jalan juga melihat secara langsung yang terjadi di lapangan.

Alasan penulis memilih menggunakan jenis yuridis sosiologis dikarenakan pendekatan tersebut data-data yang dibutuhkan berupa sebaran-sebaran informasi yang tidak perlu dikuantifikasikan. Sebaran-sebaran informasi yang dimaksud adalah yang didapat dari hasil wawancara dengan para informan. Sehingga penulis dapat mengetahui hasil yang sebenarnya.

### **3.3 Fokus Penelitian**

Menurut Moleong (2009: 97) “Fokus pada dasarnya adalah masalah yang bersumber dari pengalaman penelitian atau melalui pengetahuan yang diperolehnya, dari kepustakaan ilmiah ataupun kepustakaan lainnya”.

Peneliti ingin membatasi terhadap hal apa saja yang sesuai dengan rumusan permasalahan dan tujuan penelitian, maka yang menjadi fokus penelitian adalah sebagai berikut yaitu: Pelaksanaan Model Implementasi Peraturan Daerah Provinsi Daerah Istimewa Yogyakarta No. 6 Tahun 2011 Tentang Perlindungan

Anak Yang Hidup Di Jalan Dalam Prespektif Yuridis-Sosiologi dan Faktor-faktor yang dapat mempengaruhi pelaksanaan model implementasi Peraturan Daerah Provinsi Daerah Istimewa Yogyakarta No. 6 Tahun 2011 Perlindungan Anak Yang Hidup Di Jalan.

### **3.4 Lokasi Penelitian**

Lokasi penelitian adalah tempat dimana penelitian akan dilakukan. Mengacu pada lokasi, ini bisa pada wilayah tertentu atau suatu lembaga tertentu dalam masyarakat yang khusus menangani masalah tersebut. Lokasi dalam penelitian ini adalah di Dinas Sosial Provinsi Daerah Istimewa Yogyakarta, Rumah Singgah Anak Jalanan dan Satpol PP Provinsi Daerah Istimewa Yogyakarta. Alasan peneliti ingin mengambil di daerah Provinsi Daerah Istimewa Yogyakarta yaitu dikarenakan peneliti ingin mengetahui pelaksanaan model implementasi Perda No. Tahun 2011 tentang Perlindungan Anak Yang Hidup Di Jalan sudah sesuai dengan Peraturan Perundang-undangan yang berlaku. Selain itu untuk melengkapi data primer yang berupa observasi atau pengamatan dan wawancara.

### **3.5 Sumber Data**

Sumber data adalah tempat dari mana data diperoleh, diambil, dan dikumpulkan. Adapun jenis sumber data penelitian ini meliputi:

#### **3.5.1 Sumber Data primer**

“Data primer adalah data yang diperoleh dari sumbernya langsung maupun dari sumber pertama, yakni dengan mempelajari tingkah laku warga masyarakat setempat yakni dengan melalui penelitian (Soekanto,2006:12). Sumber data primer diperoleh peneliti melalui wawancara terhadap informan. Pencatatan

sumber data utama melalui wawancara merupakan hasil usaha gabungan dari kegiatan melihat, mendengar, dan bertanya yang dilakukan secara sadar, terarah, dan senantiasa bertujuan memperoleh informasi yang diperlukan.

Hubungan antara peneliti dengan responden atau informan dibuat seakrab mungkin supaya subyek penelitian bersikap terbuka dalam setiap menjawab pertanyaan. Responden lebih leluasa dalam memberi informasi atau data, untuk mengemukakan pengetahuan dan pengalaman yang berkaitan dengan informasi sebagai jawaban terhadap permasalahan penelitian. Tujuan penelitian tersebut dilakukan yaitu untuk melihat kebenaran yang nyata sehingga memudahkan penulis dalam melakukan penelitiannya. Yang menjadi informan dalam penelitian ini adalah:

1. Muhammad Sabani, Ka Seksi Penegakan Perda No. 6 Tahun 2011 Tentang Perlindungan Anak Yang Hidup Di Jalan (Satpol PP).
2. Isna Anggarani, Ka Seksi Perlindungan Anak (Dinas Sosial).
3. Muhammad Wahban, Pimpinan Rumah Singgah Anak Mandiri.
4. Suyadi, Pimpinan Rumah Singgah Ahmad Dahlan.

Responden dalam penelitian ini adalah orang-orang terlibat dalam perlindungan anak jalanan. Peneliti mengambil responden yang terdiri dari Petugas Dinas Sosial, Satpol PP dan Anak Jalanan. Responden dalam penelitian ini diantaranya: Fifi Nia R. (Penyuluhan Sosial Pertama), Subakir (Peksos Muda), Sugeng Widara (Anggota Satpol PP), Binardi (Anggota Satpol PP). Anak jalanan sebanyak 5 orang, yang terdiri dari: Rifki, Aditya Wanda, Risky Rifansyah, Agus Setyawan dan Yuli Sugiyanto.



### 3.5.2 Sumber Data Sekunder

Sumber data sekunder adalah data yang diperoleh melalui studi kepustakaan, dengan menelaah buku-buku literatur dan peraturan perundang-undangan. Buku-buku literatur yang penulis gunakan adalah Metode Penelitian Hukum, Perlindungan Hukum Terhadap Anak, Cara Praktis Menyusun dan Merancang Peraturan Daerah, Prinsip-prinsip Legal Drafting dan Desain Naskah, Hukum Tata Negara, Analisis Data Kualitatif, Metode Penelitian Kualitatif, Negara Hukum, Teknik Perundang-undangan, Perlindungan Anak dalam Rancangan KUHP, Kapita Selekta Hukum Pidana Kriminologi, Jurnal Perempuan 55 Anak Jalanan, Ilmu Negara, Metodologi Penulisan Hukum dan Jurimetri, Ilmu Negara, Pengantar Penelitian Hukum, Metode Penelitian Hukum dan Jurimetri, Masalah Anak Sosial, Perlindungan Anak di Indonesia. Sedangkan Perundang-undangan yang penulis gunakan adalah Undang-undang Dasar 1945, Undang-undang No. 23 Tahun 2002 tentang Perlindungan Anak, Peraturan Pemerintah No. 39 Tahun 2012 Tentang Penyelenggaraan Kesejahteraan Sosial, dan Peraturan Daerah No. 6 Tahun 2011 Tentang Perlindungan Anak Yang Hidup Di Jalan. Tulisan-tulisan yang ada kaitanya dengan masalah yang akan diteliti guna mendapatkan landasan teoritis dan informasi yang jelas dalam penelitian ini sumber tertulis yang dipakai dalam penelitian ini adalah arsip dan dokumen-dokumen resmi.

Alasan peneliti menggunakan arsip dan dokumen-dokumen resmi dalam melakukan penelitiannya dengan tujuan adalah hasil yang diteliti agar sesuai dengan kebenarannya, yang mana arsip dan dokumen-dokumen tersebut terdiri

dari Modul Pelatihan Administrasi Rumah Singgah, Standar Pelayanan Sosial Anak Jalanan melalui Lembaga, Naskah Akademik Perda No. 6 Tahun 2011 Tentang Perlindungan Anak Yang Hidup Di Jalan, Standar Opeasional Prosedur (SOP) yang tertuang dalam Peraturan Gubernur No. 31 Tahun 2012 Tentang Tata Cara Penjangkauan Dan Pemenuhan Hak Anak Yang Hidup di Jalan, dan brosur-brosur selain itu juga untuk memudahkan peneliti dalam memperoleh data yang akan dibutuhkan.

### **3.6 Teknik dan Alat Pengumpulan Data**

Teknik pengumpulan data yang akan digunakan adalah sebagai berikut:

#### **3.6.1 Wawancara (*interview*)**

Wawancara adalah percakapan dengan maksud tertentu. Percakapan tersebut dapat dilakukan oleh 2 pihak yang mana percakapan tersebut terdiri dari pewawancara atau yang mengajukan wawancara dan terwawancara atau yang memberikan jawaban atas pertanyaan itu (Moleong, 2009:186). Melalui wawancara, diharapkan peneliti memperoleh gambaran mengenai permasalahan kurangnya perlindungan dari Pemerintah Daerah terhadap anak jalanan di Provinsi Yogyakarta. Dalam hal ini, Penulis melakukan wawancara dengan Petugas Satpol PP sebanyak 3 orang yaitu Muhammad Subakir, Sugeng Widara dan Binardi. Anak Jalanan sebanyak 5 orang Yaitu Rifki, Aditya Wanda, Risky Rifansyah, Agung Setyawan, Yuli Sugianto. Dinas Sosial sebanyak 3 orang yaitu Isna Anggarani, Fifi Nia R. dan Subakir.

### 3.6.2 Dokumentasi


Metode Dokumentasi adalah mencari data mengenai hal-hal atau variabel yang berupa catatan, transkrip, buku, surat kabar, majalah, notulen rapat, prasasti, agenda dan sebagainya.

Penelitian ini, peneliti akan menggunakan alat pengumpulan data berupa buku-buku, dokumen, serta sumber lain yang relevan guna untuk memperoleh informasi tentang Pelaksanaan Model Implementasi Peraturan Daerah No.6 Tahun 2011 Tentang Perlindungan Anak Yang Hidup Di Jalan Provinsi Daerah Istimewa Yogyakarta.

### 3.7 Validitas Data

Validitas data, menurut Moleong yang terdapat dalam bukunya, dapat dikatakan keabsahan data diperlukan suatu teknik pemeriksaan yang mana teknik pemeriksaan tersebut ada 4 kriteria yang dapat digunakan. Teknik-teknik tersebut meliputi derajat kepercayaan (*credibility*), keteralihan (*transferability*), ketergantungan (*dependability*), dan kepastian (Moleong, 2009: 324).

Teknik yang akan digunakan oleh penulis dalam penelitian ini adalah pemeriksaan melalui sumber lainnya yang dapat dicapai dengan jalan membandingkan data hasil studi pustaka/ dokumentasi dan wawancara. Seperti bagan dibawah ini :



Bagan 3.1  
Perbandingan Sumber Data

Sumber: Moleong, 2009:322

Suatu penelitian dapat dikatakan Valid bila data yang diperoleh dapat berpengaruh terhadap hasil akhir dari suatu penelitian, sehingga untuk mendapatkan data yang valid, penulis dalam hal ini akan menggunakan suatu teknik untuk memeriksa keabsahan suatu data. Penulis dalam hal pemeriksaan keabsahan data dilakukan dengan teknik triangulasi. Triangulasi adalah teknik pemeriksaan data yang memanfaatkan sesuatu yang lain diluar data tersebut yang dapat berperan sebagai pembanding data tersebut (Moleong, 2009:330).

### 3.8 Analisis Data

Analisis data, menurut Patton dalam bukunya Moleong, adalah proses mengatur urutan data, mengorganisasikanya ke dalam suatu pola, kategori, dan satuan urutan dasar. Pattin membedakanya dengan penafsiran, yaitu memberikan arti yang signifikan terhadap hasil analisis, menjelaskan pola uraian, dan mencari hubungan di antara dimensi-dimensi uraian.

Bogdan dan Taylor dalam bukunya Moleong, mendefenisikan analisis data seperti proses yang merinci usaha secara formal untuk menemukan tema dan

merumuskan hipotesis kerja (ide) seperti yang sarankan oleh data dan sebagai usaha untuk memberikan bantuan pada tema dan hipotesis kerja itu.

Proses analisis data dimulai dengan menelaah semua yang tersedia dari berbagai “sumber yaitu wawancara yang sudah dituliskan dalam catatan lapangan, dokumen pribadi, dokumen resmi, gambar, foto dan sebagainya” (Moleong 1990: 190).

Setelah data sudah terkumpul cukup diadakan penyajian data lagi yang susunannya dibuat secara sistematis sehingga kesimpulan akhir dapat dilakukan berdasarkan data tersebut. Pengolahan data dalam penelitian ini dilakukan dalam empat tahap yaitu:

a. Pengumpulan Data

Peneliti mencatat semua data secara objektif dan apa adanya sesuai dengan hasil observasi dan wawancara di lapangan.

b. Reduksi Data

Proses pemilihan, pemusatan perhatian pada penyederhanaan, pengabstrakan dan transformasi data yang muncul dari catatan-catatan tertulis di lapangan” (Milles 1992: 16).


c. Penyajian Data

Sajian data adalah sekumpulan informasi tersusun yang diberikan kemungkinan adanya penarikan kesimpulan dan pengambilan tindakan” (Miles 1992:17).

#### d. Pengambilan Keputusan atau Verifikasi

Penarikan kesimpulan hanyalah sebagian dari satu kegiatan dari selama konfigurasi yang utuh. Kesimpulan-kesimpulan juga diverifikasi selama penelitian berlangsung. (Milles dan Huberman: 1992 : 19)

Penarikan kesimpulan didasarkan pada reduksi data dan sajian data yang merupakan jawaban atas masalah yang diangkat dalam penelitian. Secara skematis proses pengolahan data, reduksi data, sajian data dan verifikasi data dapat digambarkan dalam bagan di bawah ini:



Bagan 3.2  
Analisis Data Kualitatif

Sumber: Milles dan Huberman, 2007: 20

Keempat komponen tersebut saling mempengaruhi dan terkait. Pertama, peneliti melakukan penelitian di lapangan dengan menggunakan wawancara yang disebut tahap pengumpulan data. Karena data yang di kumpulkan banyak maka di adakan reduksi data, setelah direduksi kemudian diadakan sajian data, selain itu pengumpulan data juga di gunakan untuk penyajian data. Apabila kedua tahapan tersebut selesai di lakukan, maka diambil kesimpulan.

Data-data yang terkumpul dalam penulisan skripsi ini diperoleh melalui penelitian yang dilakukan melalui wawancara dan dokumen. Data-data tersebut berkenaan pada fokus penelitian yaitu mengenai model implementasi dan faktor-faktor yang mempengaruhi pelaksanaan Perda No. 6 Tahun 2011 Tentang Perlindungan Anak Yang Hidup Di Jalan. Data-data tersebut diperoleh dari objek yaitu Dinas Sosial dan Rumah Singgah serta dengan beberapa informan.

Data-data yang diperoleh dalam penelitian ini sangat banyak sehingga peneliti melakukan reduksi data, yaitu dengan cara memilah-milah data yang dibutuhkan dan tidak dibutuhkan dalam penulisan. Data-data yang direduksi adalah data yang sesuai dengan rumusan penelitian. Reduksi data terus dilakukan dari mulai data terkumpul sampai penerikan kesimpulan. Data yang sudah selesai direduksi kemudian dapat disajikan.

Penyajian data adalah kegiatan merancang data dengan menggabungkan informasi yang sudah direduksi dan menyusunnya dalam bentuk yang padu. Penyajian data dilakukan dengan menyusun kumpulan informasi yang menjadi jawaban dalam rumusan masalah. Kemudian terakhir penyajian data memberikan kemungkinan adanya penarikan kesimpulan dalam penelitian.

## **BAB IV**

### **HASIL PENELITIAN DAN PEMBAHASAN**

Peneliti telah melakukan penelitian di Dinas Sosial Provinsi Daerah Istimewa Yogyakarta Bidang Perlindungan dan Rehabilitasi Sosial, Seksi Perlindungan Anak wilayah Daerah Provinsi Daerah Istimewa Yogyakarta. Selain mendapatkan keterangan-keterangan dari Kepala Seksi Perlindungan Anak, Penyuluh Sosial, dan Pekerja Sosial Muda dan Satuan Polisi Pamong Praja (Satpol PP) mengenai penegakan pelaksanaan perlindungan anak jalanan sesuai dengan Perda No. 6 Tahun 2011 Tentang Perlindungan Anak Yang Hidup Di Jalan. Selain itu juga, peneliti juga melakukan penelitian ke 2 Rumah Singgah yakni Rumah Singgah Anak Mandiri dan juga Rumah Singgah Ahmad Dahlan.

#### **4.1 Penyelenggaraan Pemerintah Di Provinsi Daerah Istimewa Yogyakarta**

Yogyakarta yang semula merupakan wilayah Kasultanan Yogyakarta dan Kadipaten Adikarto (Pakualaman) menjadi daerah Istimewa bukan karena hadiah dari Pemerintah RI. Dari sejarah, status istimewa itu justru dilahirkan oleh masyarakat itu sendiri, melalui kebijakan yang digariskan Sri Sultan Hamengku Buwono IX dan Kanjeng Gusti Pangeran Adipati Aryo (KGPA) Paku Alam VIII. Melalui Amanat tertanggal 5 September 1945, baik Sri Sultan HB IX DAN Sri Paku Alam VIII menyatakan daerahnya menjadi bagian RI. Diungkapkan Kanjeng Pangeran Haryo (KPH). Mr. Soedarisman Poerwokoesoemo dalam buku Daerah Istimewa Yogyakarta, sebenarnya pada saat yang sama Sri Susuhunan Paku Buwono dan Sri Mangkunogoro menyatakan wilayahnya sebagai bagian dari RI



dan bersifat Istimewa pula. Tetapi karena tidak bisa menyatu, akhirnya wilayah Kasunan Surakarta dan Mangkunegaraan ditetapkan menjadi Karisidenan bagian dari Provinsi Jawa Tengah. Sebaliknya Sri Sultan HB IX dan Sri Paku Alam VIII menuangkan kesepakatan bersama pada tanggal 30 Oktober 1945, yang menegaskan wilayah Keluaran Amanat tertanggal 5 September 1945 oleh Sultan Hamengku Buwono IX dan Kanjeng Adipati Paku Alam VIII. Amanat tersebut berisi pernyataan bahwa Yogyakarta adalah sebuah Daerah Istimewa Yogyakarta dari Republik Indonesia, dan hubungan DIY dan Pemerintah RI yang dipimpin Soekarno-Hatta bersifat langsung. Akan tetapi, itu belum jelas. Perlu ada peraturan perundang-undangan tentang Pembentukan DIY. Undang-undang tersebut adalah UU No.3 Tahun 1950 tertanggal 3 Maret. Dengan UU itu DIY dibentuk dan menjadi adat menurut hukum. UU No. 3 Tahun 1950 tentang Pembentukan Daerah Istimewa Yogyakarta yang sekarang di ubah menjadi UU No. 19 Tahun 1950; UU No. 5 Tahun 1974; UU No. 22 Tahun 1999. Strata Daerah yang khas: Daerah Istimewa Yogyakarta meliputi Daerah Kesultanan Yogyakarta dan Daerah Paku Alaman. Daerah Istimewa Yogyakarta setingkat dengan Provinsi ( UU No. 3 Tahun 1950).

Daerah Istimewa Yogyakarta kini menjadi satu-satunya Provinsi yang masih mempertahankan kata Istimewanya dalam Undang-undangnya, yakni UU No.3 Tahun 1950. Draf RUU yang di usulkan rakyat Yogyakarta, Dewan Perwakilan Daerah Pemerintah tetap mempertahankan kata “Istimewa” itu. Tampaknya memang ada memang ada kesamaan semangat daerah untuk menekankan kata “Istimewa” dalam RUU Keistimewaan Daerah Istimewa Yogyakarta ini mungkin

saja terkait peran kesejahteraan Keraton Yogyakarta, Puro Paku Alam dan rakyat Yogyakarta dalam NKRI. Oleh karena itu, selama ini hampir tidak ada keberatan dari Provinsi ini, termasuk dari kerajaan di Nusantara terhadap peran besar Sri Sultan tersebut sebagai pemimpin Keraton Yogyakarta dan Kanjeng Gusti Pangeran Adipito Aryo (KGAA) Paku Alam dalam Pemerintahan Daerah Istimewa Yogyakarta (Monarki Yogya, Maret 2011 PT Kompas Media Nusantara, Jakarta).

#### **4.1.1 Deskripsi Anak Jalanan di Daerah Provinsi Daerah Istimewa Yogyakarta**

Anak jalanan dapat dikatakan untuk tinggal atau hidup di jalanan mereka sebagian besar akan tinggal atau menjalankan kehidupannya sehari-hari di kota besar. Kehidupan dari anak-anak jalanan tersebut tidak lepas dari pusat keramaian yang menjadi salah satunya Yogyakarta. Populasi anak jalanan di wilayah Daerah Istimewa Yogyakarta tersebar di beberapa Kabupaten dan di beberapa kota seperti Kabupaten Sleman, Bantul dan Kota Yogyakarta. Di Kabupaten Progo jumlah anak jalanan cenderung sedikit, akan tetapi di daerah ini banyak anak rentan di jalanan. Populasi anak jalanan paling banyak terdapat di Kota Yogyakarta dan Sleman, mengingat banyaknya pusat-pusat keramaian di kota-kota tersebut.

Titik lokasi yang sering kali dijadikan sebagai *basecamp* atau markas anak jalanan. Misalnya disebelah Utara berada pada perempatan MM UGM, Perempatan Sagan, Perempatan *ring road* jalan Kaliurang. Di sebelah Barat terdapat di perempatan *ring road* Demak ijo. Di tengah kota terdapat di perempatan Gramedia, Stasiun Tugu, Malioboro, depan Istana Negara dan depan Kantor pos perempatan besar. Sebelah Utara terdapat di perempatan Jombor.

Sebelah Timur anak jalanan di bawah jembatan Janti dan pertigaan lampu merah *ring road* jalan Solo. Melalui tempat-tempat tersebut, identitas mereka diciptakan dan dijaga. Mengamen, mengelap kendaraan yang berhenti di *traffict light* dan menyemir sepatu menjadi salah satu kegiatan anak jalanan dalam upaya pemenuhan kebutuhan hidup ini dilihat dari persebaran mereka di tempat-tempat mereka mencari penghasilan. Berikut ini merupakan peta lokasi persebaran anak jalanan di Provinsi Yogyakarta:





Gambar 4.1  
Peta Lokasi persebaran anak jalanan di Provinsi Yogyakarta

Sumber : Naskah Akademik Perda Provinsi

Umur anak jalanan provinsi Yogyakarta ini berkisar antara 15 tahun sampai 20 tahun. Anak-anak jalanan ini masih berusia sekolah SMP sampai SMA. Pekerjaan yang dilakukan anak-anak jalanan ini adalah pengamen di perempatan jalan atau lampu-lampu merah Yogyakarta. Di dalam setiap kali mengamen anak-anak jalanan ini mendapatkan penghasilan 10.000 sampai 20.000 per hari. Beberapa karakteristik Anak Jalanan di Wilayah Yogyakarta adalah:

Tabel 4.1  
Karakteristik Anak Jalanan di Wilayah Provinsi Yogyakarta

No.	Ciri-ciri	Deskripsi
1.	Dilihat dari segi tampilan	Kusam, Gondrong, Lusuh
2.	Hubungan dengan Keluarga	Dominan mengalami perpecahan atau konflik keluarga
3.	Jenis Kelamin	Laki-laki lebih dominan
4.	Umur	13 tahun sampai 20 tahun
5.	Penghasilan	Kurang lebih 10.000 sampai 20.000 per hari
6.	Pekerjaan	Dominan Mengamen
7.	Sosialisasi	Dalam melakukan aktifitas sehari-harinya lebih cenderung untuk berkelompok.

Sumber: Naskah Akademik Perda Provinsi

Karakteristik anak jalanan di Wilayah Daerah Provinsi Daerah Istimewa Yogyakarta lebih dominan dengan berjenis kelamin laki-laki. Hal tersebut seperti dari hasil wawancara yang telah dilakukan oleh peneliti terhadap anak jalanan yang berada di provinsi Yogyakarta yaitu:

Tabel 4.2  
Data Anak Jalanan di Provinsi Yogyakarta

No.	Nama	Jenis Kelamin	Umur	Pekerjaan
1.	Rifki	Laki-laki	17 tahun	Pengamen
2.	Aditya	Laki-laki	15 tahun	Pengamen
3.	Riski Rifansyah	Laki-laki	17 tahun	Pengamen
4.	Agus Setyawan	Laki-laki	13 tahun	Pengamen
5.	Yuli Sugianto	Laki-laki	16 tahun	Pengamen

Sumber: diolah oleh penulis dari berbagai anak jalanan

Latar belakang keluarga anak jalanan menjadi salah satu faktor dominan yang menyebabkan anak turun ke jalan. Konflik yang sering terjadi dalam keluarga, menjadi salah satu faktor anak turun ke jalan. Banyak didapati anak jalanan berasal dari keluarga tidak harmonis, baik itu karena perceraian, hadirnya

ayah atau ibu tiri, absennya orang tua (baik karena meninggal dunia maupun tidak dapat menjalankan fungsinya). Terkadang hal ini semakin diperparah dengan adanya kekerasan fisik terhadap anak. Kondisi ini menyebabkan lingkungan rumah menjadi tidak bersahabat, sehingga anak jalanan menjadi salah satu alternatif untuk mencari kebebasan. Mereka kemudian memilih jalanan sebagai tempat tinggalnya. Di jalanan mereka dapat merasakan kebebasan dan ketenangan yang tidak pernah mereka peroleh di rumah.

Faktor lain yang menyebabkan anak turun ke jalan adalah himpitan ekonomi yang terjadi di dalam keluarga sehingga mengharuskan mereka untuk mencari uang demi terpenuhinya kebutuhan hidup mereka. Banyak dari orang tua mereka bermata pencaharian sebagai buruh dengan upah yang sangat sedikit dan pas-pasan. Kondisi ekonomi keluarga yang minim tersebut menyebabkan anak harus rela untuk menjadi pengamen.

Kehidupan di jalanan memang keras, sehingga anak jalanan rentan terhadap perlakuan tindak kekerasan baik itu dari keluarga maupun yang berasal dari luar seperti kekerasan fisik, kekerasan seksual, kekerasan psikologi dan kekerasan ekonomi yang dialami oleh seluruh anak jalanan pada umumnya. Masalah-masalah yang dihadapi oleh anak jalanan di Yogyakarta sama halnya dengan masalah yang dihadapi oleh anak-anak jalanan pada umumnya, seperti rentan terhadap tindakan kekerasan yang dilakukan sesama anak jalanan, preman, komunitas jalanan dan aparat terutama yang bertugas melakukan razia.

Kekerasan dapat dikatakan sebagai bagian dari kehidupan anak jalanan. Kekerasan terus mengancam yang bisa menimpa anak setiap saat. Sejauh ini diyakini bahwa seluruh anak jalanan dapat dipastikan pernah menjadi korban salah satu atau lebih dari tipe kekerasan yang ada yaitu kekerasan mental, fisik maupun kekerasan seksual. Ejaan dan hinaan merupakan bentuk kekerasan mental yang paling banyak dialami oleh anak jalanan (Naskah Akademik Perda No.6 Tahun 2011).

#### **4.1.2 Dinas Sosial Provinsi Daerah Istimewa Yogyakarta**

Dinas Sosial Provinsi Daerah Istimewa Yogyakarta merupakan unsur Pelaksana Pemerintah Daerah di bidang Sosial yang dalam ini di pimpin oleh Kepala di bawah dan bertanggung jawab kepada Gubernur melalui Sekertaris Daerah. Berdasarkan Peraturan Gubernur No. 46 Tahun 2008 tentang Rincian Tugas dan Fungsi Dinas, di Bab II Pasal 2 dan Pasal 3, Tugas dan Fungsi Dinas, Dinas mempunyai tugas melaksanakan urusan pemerintah daerah di bidang sosial dan kewenangan dekosentrasi serta tugas pembantuan yang diberikan oleh Pemerintah. Sedangkan fungsinya diantaranya meliputi dari penyuluhan program dan pengendalian di bidang sosial dan Pengelolaan rehabilitasi dan perlindungan sosial, bantuan dan jaminan sosial, pengembangan sosial serta partisipasi sosial masyarakat. Dinas Sosial Provinsi Daerah Istimewa Yogyakarta yang beralamatkan Jalan Janti Banguntapan, Yogyakarta.

#### **Visi**

Terwujudnya Kemandirian Masyarakat Menuju Kesejahteraan Sosial

## Misi

1. Meningkatkan Kapasitas Manajemen Organisasi
2. Menumbuhkan kesadaran, Tanggungjawab dan Komitmen Masyarakat dalam Peningkatan Usaha Kesejahteraan Sosial.
3. Meningkatkan harkat dan martabat serta kualitas hidup penyandang masalah kesejahteraan sosial anak (PKMS) melalui rehabilitasi sosial, jaminan sosial, pemberdayaan sosial, dan perlindungan sosial.
4. Mengembangkan prakarsa dan mengoptimalkan peran aktif masyarakat dalam penyalahgunaan profesi sumber kesejahteraan sosial berbasis nilai-nilai kepahlawanan, keperintisan dan kesediakawanan sosial.

Dinas sosial, dalam hal ini lebih mengarah pada suatu bentuk perlindungan yang mana lebih mengarah pada masalah kemiskinan yang menjadikan masalah kronis dan permasalahan sosial seperti ketelantaran, kecacatan ketunaan. Di samping itu, konflik sosial juga masih memerlukan perhatian kurangnya akses pelayanan sekolah dasar. Dalam hal ini, penulis akan mengambil salah satu fungsi atau peran yang dilakukan oleh Dinas sosial dalam hal perlindungan anak yang mana sesuai dengan tema yang telah penulis buat yaitu mengenai perlindungan anak jalanan (Arsip Dinas Sosial).

### **4.2 Pelaksanaan Model Implementasi Perda No. 6 Tahun 2011 Tentang Perlindungan Anak Yang Hidup Di Jalan**

Tahap penanganan program dan kegiatan anak jalanan merupakan langkah yang sangat penting atau dapat pula dikatakan sebagai tahap krusial dalam proses pemberdayaan anak jalanan, karena sesuatu yang direncanakan dengan baik akan dapat menyimpang dalam pelaksanaannya apabila tidak didukung kerja sama antara Pekerja Sosial dengan kelompok sasaran. Dalam penanganan ini memang tidak mudah melaksanakan pemberdayaan bagi anak jalanan. Kondisi kelompok



sasaran seperti budaya, kebiasaan dan perilaku-perilaku yang sering berbeda dengan kelompok masyarakat lainnya dapat menjadi kendala dalam pelaksanaan program dan kegiatan.

Tujuan dari program dan kegiatan penanganan anak jalanan ini adalah untuk memberikan bekal kepada anak jalanan agar mereka mempunyai kapasitas hidup secara normal dan mandiri atau kembali kepada orang tua. Di samping itu, juga ada program yang berorientasi pada upaya preventif, yakni mencegah anak-anak dari keluarga yang miskin secara ekonomi dan rentan menjadi anak jalanan melalui berbagai macam program. Program-program yang berorientasi untuk meningkatkan kapasitas anak jalanan dilakukan dengan memberikan beberapa jenis pelatihan, praktek belajar kerja, bantuan ekonomi. Sedangkan program-program yang berorientasi preventif dilakukan melalui kegiatan pembinaan dan bantuan ekonomi bagi orang tua yang anaknya rentan turun ke jalan.

Dinas Sosial Provinsi Daerah Istimewa Yogyakarta dalam pelaksanaan program dan kegiatan penanganan anak jalanan telah melibatkan banyak instansi pemerintah atau satuan kerja pemerintah daerah selanjutnya telah membuat berbagai program untuk menangani masalah anak jalanan yaitu LKSA (Lembaga Kesejahteraan Sosial Anak). Pengertian LKSA menurut Peraturan Gubernur No. 31 Tahun 2012 Tentang Tata Cara Penjangkauan Dan Pemenuhan Hak Anak Yang Hidup Di Jalan sesuai Pasal 1 ayat (4), berikut adalah bunyinya:

LKSA adalah organisasi sosial atau perkumpulan yang menyelenggarakan kesejahteraan sosial anak yang dibentuk baik oleh masyarakat maupun pemerintah baik yang berbadan hukum maupun yang tidak berbadan hukum yang berada di wilayah Provinsi Daerah Istimewa Yogyakarta.

LKSA dalam Pembentukannya, dapat melibatkan masyarakat seperti yang disebutkan dalam Perda No. 6 Tahun 2011 Tentang Perlindungan Anak Yang Hidup Di Jalan Pasal 37. Berikut adalah penjelasannya:

1. Pemerintah Daerah atau masyarakat dapat membentuk LKSA.
2. LKSA yang dibentuk oleh masyarakat sebagaimana dimaksud pada ayat (1) harus memiliki ijin operasional.
3. Ijin operasional sebagaimana dimaksud ayat (2) dikeluarkan oleh Dinas yang tugas dan tanggung jawabnya di bidang sosial.
4. LKSA sebagaimana di maksud pada ayat (2) dapat berbentuk badan hukum atau tidak berbadan hukum.

Selain itu, LKSA juga dapat berhak untuk sebagaimana telah diatur dalam Perda No. 6 Tahun 2011 Tentang Perlindungan Anak Yang Hidup Di Jalan, aturan tersebut terdapat dalam Pasal 39 yang berbunyi sebagai berikut:

1. LKSA berhak:
  - a. Menyelenggarakan program kesejahteraan sosial anak;
  - b. Mendapat bantuan teknis dari pemerintah daerah;
  - c. Mendapat bantuan keuangan dari Pemerintah Pusat dan atau/ Pemerintah Daerah;
2. Bantuan teknis dan keuangan sebagaimana dimaksud ayat (1) huruf b dan huruf c diberikan kepada LKSA yang memenuhi persyaratan yang ditetapkan oleh Gubernur.

Berdasarkan hak LKSA di atas, dalam hal ini Dinas Sosial juga mempunyai peran dan tanggungjawab dalam penanganan Perlindungan Anak Jalanan. Dinas Sosial dapat berwenang dalam pengawasan terhadap LKSA yang terdapat dalam Perda No. 6 Tahun 2011 Tentang Perlindungan Anak Yang Hidup Di Jalan Pasal 40. Berikut adalah Pasal yang mengaturnya:

1. Dinas yang tugas dan tanggung jawabnya bidang sosial berwenang melakukan pengawasan terhadap LKSA.
2. Pengawasan sebagaimana dimaksud pada ayat (1) meliputi pengawasan:
  - a. Kinerja perlindungan anak;
  - b. Administrasi keuangan;
  - c. Ketetapan sasaran, waktu distribusi dan jumlah bantuan;

- d. Target fungsioanal/tepat manfaat; dan
  - e. Kinerja pendamping sosial.
3. Pengawasan sebagaimana dimaksud pada ayat (2) dilakukan paling sedikit 1 (satu) kali dalam 6 (enam) bulan.
  4. Dalam hal berdasar pengawasan sebagaimana dimaksud pada ayat (2) ditemukan pelanggaran standar dan kriteria, Dinas dapat memberikan saksi administratif berupa:
    - a. Peringatan tertulis;
    - b. Penghentian kerjasama;
    - c. Pencabutan ijin.

Keberadaan LKSA yang ada di Provinsi Daerah Istimewa Yogyakarta hanya ada 10 yang terdiri dari sebuah Organisasi Sosial, Yayasan dan LSM, berikut akan penulis sebutkan mengenai 10 LKSA yang berada di Provinsi Daerah Istimewa Yogyakarta:

Tabel 4.3  
Daftar Nama dan Alamat Organisasi Sosial / Yayasan / LSM yang Menangani Anak Jalanan di Daerah Yogyakarta Tahun 2012

No	LKSA	Alamat	No. Telepon
1.	Rumah Singgah Anak Mandiri	Jalan Perintis Kemerdekaan No. 33 B, Umbulharjo Yogyakarta 199735	(0274) 7480582
2.	Rumah Singgah Ahmad Dahlan	Jalan Sidobali UH.II No. 396 Yogyakarta	(0274) 748582 / 200036
3.	Rumah Singgah Girlan Nusantara	Prambanan Ledoksari Bokoharjo, Prambanan Sleman	(0274) 081578954797
4.	Rumah Singgah Diponegoro	Jalan Nagarejo 15. C Rt 007/ 03 Caturtunggal Depok Kota Yogyakarta 55281	0274 488779 - 0274 555779
5.	Lembaga Sosial Hafara	Rt.5 Rw.17 Gonjen Tamantirto Kasihan Bantul Yogyakarta Kode Pos 55183	081392325553
6.	YLPS Humana	Jalan Monjali KM6	-

		YH Nandan Kampung Rt.01 Rw.38	
7.	Panti Asuhan Gifara	Gentan, Sidorejo Lendah, Kulon Progo	-
8.	Yayasan Indriya	Pujokusumo MG 1 / 382 Yogyakarta	0856295811
9.	Teduh berkarya	Jalan Affandy No. 6 C Sleman Depok	085229294858
10.	Yayasan LBICWI / Rumah Singgah Tunas Mataram	Jalan Hos Cokroaminoto No. 164 Yogyakarta 589827	-


Sumber : Arsip Dinas Sosial Provinsi Daerah Istimewa Yogyakarta

LKSA yang berada di Provinsi Daerah Istimewa Yogyakarta secara garis besar berupa rumah-Rumah Singgah yang memiliki *concern* atau fokus terhadap penanganan anak jalanan. Selain Rumah Singgah terdapat pula lembaga yang memiliki *concern* dalam penangan anak jalanan seperti Yayasan Indriyanti. Yayasan ini memiliki *concern* dalam pendampingan anak jalanan perempuan. Rumah Singgah dan yayasan tersebut telah memiliki metode dan pengalaman sendiri dalam penanganan atau pendampingan anak jalanan. Penulis dalam melakukan penelitian di Daerah Provinsi Daerah Istimewa Yogyakarta telah mengambil 1 bentuk LKSA yaitu 2 Rumah Singgah yang terdiri dari Rumah Singgah Anak Mandiri dan Rumah Singgah Ahamad Dahlan. Berikut adalah hasil penelitian yang telah peneliti lakukan:

a. Rumah Singgah Anak Mandiri

Rumah Singgah Anak Mandiri atau disingkat (RSAM) yang berlokasi di Jalan Perintis Kemerdekaan No. 338 Kebrokan, Umbulharjo, Yogyakarta. Rumah Singgah Anak Mandiri didirikan pada tanggal 8 April 1997. Pada awalnya keberadaan Rumah Singgah Anak Mandiri ini berlokasi di Jalan Menteri Supeno No.107 yang mana lokasi tersebut berdekatan dengan Terminal Umbulharjo tepatnya di sebelah barat Kantor Polisi Sektor Umbulharjo. Dalam prakteknya, Rumah Singgah Anak Mandiri sama halnya sama seperti dengan Rumah Singgah lainnya. Seperti pendekatan yang di lakukan kepada anak jalanan, dimana kami menggunakan pendekatan pelan-pelan. Pendekatan tersebut dimaksudkan agar kami dapat mendekati diri pada anak jalanan yang pada akhirnya kami mampu memahami apa yang sebenarnya dibutuhkan oleh anak jalanan. Pada dasarnya Rumah Singgah ini ditujukan bukan untuk rujukan untuk anak jalanan saja, akan tetapi tempat untuk mempertemukan antara pihak yang akan membantu dengan anak jalanan sehingga anak jalanan akan ditunjukkan akan dikemanakan setelah ia didampingi.

Penulis, selanjutnya akan membahas mengenai profil dari Rumah Singgah Anak Mandiri. Profil tersebut terdiri atas Struktur Rumah Singgah Anak Mandiri, Pengurus Rumah Singgah Anak Mandiri, Visi dan Misi, Tujuan, dan Prinsip program yang ada di dalam Rumah Singgah Anak Mandiri, yaitu:



Bagan 4.1  
Struktur Rumah Singgah Anak Mandiri  
Sumber: Arsip Rumah Singgah Anak Mandiri Yogyakarta

Struktur Kepengurusan Rumah Singgah Anak Mandiri terdiri dari 9 bidang yang mana setiap bidangnya mempunyai peran dan tanggung jawab sendiri-sendiri. Namun, mengenai jumlah kepengurusan yang ada di dalam Rumah Singgah anak mandiri tersebut, jumlah anggotanya kepengurusannya sendiri berjumlah 12 anggota berikut adalah anggota kepengurusan tersebut:

Tabel 4.4  
Pengurus Rumah Singgah Anak Mandiri Provinsi Yogyakarta

No.	Nama	Jabatan
1.	Ir. Mohammad Wahban	Pimpinan
2.	Cristanti Widyaningsih, SP	Administrasi dan Keuangan
3.	Sumarno,S.IP	Koordinator Pendamping
4.	Rukmini Astuti,S.Sos.	Pendamping Anak
5.	Giyanti,AMD	Pendamping Anak
6.	Firdaus Muzaki	Pendamping Anak
7.	Isnain Prasetyo,S.Sos.	Pendamping Lapangan
8.	Sriyono Shobiyah,S.Sos.	Pendamping Lapangan
9.	Reza Satria Putra	Pendamping/Rumah Tangga
10.	Deodatus Perdana, S.Pd.	Tutor Bahasa Inggris
11.	Abdurahman Shaleh	Tutor Komputer
12.	Suheria,S.Pd.	Tutor Musik

Sumber: Arsip Rumah Singgah Anak Mandiri Yogyakarta

### Visi

Mewujudkan Kesejahteraan anak-anak jalanan dan anak terlantar melalui pendampingan dan perlindungan hak-hak anak.

### Misi

Mendorong dan memberikan penyadaran kepada masyarakat luas akan penting dan perlunya menghargai hak-hak anak untuk dapat tumbuh kembang dengan baik.

Model perlindungan anak jalanan Rumah Singgah Anak Mandiri, selanjutnya penulis akan menjelaskan mengenai cara perlindungan anak jalanan. Dalam hal ini, pendekatan anak jalanan yang akan dilakukan oleh Rumah Singgah Anak Mandiri dengan melalui berbagai cara yang pada intinya juga dengan menggunakan model yang sama dengan yang dilakukan oleh Dinas Sosial Provinsi Daerah Istimewa Yogyakarta. Pendekatan yang dilakukan dalam Rumah Singgah Ahmad Mandiri yaitu dengan melalui pendampingan, pemberdayaan, tahap terminasi (tahap “pemutusan” hubungan secara formal dengan komunitas sasaran) dan yang terakhir, anak dapat terentaskan. Hal ini seperti yang telah penulis lakukan wawancara terhadap pimpinan Rumah Singgah Bapak Muhammad Wahban:

“..... bentuk perlindungan atau pengentasan terhadap anak jalanan yang terdapat di dalam Rumah Singgah Anak Mandiri kami melakukannya dengan pendampingan yang mana pendampingan tersebut kami lakukan di jalanan dan di Rumah Singgah, keterangan yang lanjut seperti yang ada dalam bagan ini (Wawancara dengan Pimpinan Rumah Singgah, Muhammad Wahban, pada tanggal 5 Februari 2013, Pukul 13.00 WIB, bertempat di Rumah Singgah Anak Mandiri Daerah Istimwa Yogyakarta).

Hasil wawancara di atas, pengentasan dilakukan dengan cara pendampingan. Mula-mula anak jalanan di dekati secara perlahan-lahan sampai anak jalanan tersebut dapat merasakan suatu kenyamanan kalau berbicara dengan pekerja sosialnya. Berikut adalah bagan pengentasan yang dilakukan Rumah Singgah Ahmad Dahlan:



Bagan 4.2

Pengentasan Anak Jalanan melalui Rumah Singgah Anak Mandiri

Sumber: Arsip Rumah Singgah Anak Mandiri Yogyakarta

Pengentasan anak jalanan yang ditetapkan oleh Rumah Singgah di atas, dalam penanganannya juga telah melakukan kerjasama dengan Dinas Sosial dengan dibantu LKSA lainnya. Yang mana model tersebut terdiri dari proses penjangkauan dengan cara pemetaan hingga sosialisasi Rumah Singgah.

#### b. Rumah Singgah Ahmad Dahlan

Peneliti melakukan analisis terhadap pelaksanaan model perlindungan anak jalanan di daerah Provinsi Daerah Istimewa Yogyakarta yang kedua adalah Rumah Singgah Ahmad Dahlan. Dalam penelitian ini, penulis hanya melakukan wawancara terhadap anak jalanan. Penulis mewawancari 5 anak jalanan. Sebelum



penulis memaparkan hasil wawancara anak jalanan penulis akan sedikit membahas mengenai sejarah singkat mengenai Rumah Singgah Ahmad Dahlan.

Rumah Singgah Ahmad Dahlan didirikan pada tahun 2000. Sebenarnya ide muncul untuk membentuk Rumah Singgah Ahmad Dahlan tahun 1999 dan merupakan gagasan beberapa mahasiswa yang tergabung dalam Ikatan Mahasiswa Muhammadiyah (IMM) yang berasal dari Institut Agama Islam Negeri (IAIN) Kalijaga Yogyakarta yang sekarang menjadi Universitas Negeri Islam (UIN). Sebagai langkah awal, sekelompok mahasiswa tersebut mengadakan audiensi kepada Rektor Universitas Ahmad Dahlan (UAD) Yogyakarta dan pada akhirnya didapatkan bantuan dana serta restu untuk mendirikan Yayasan yang diberikan nama Yayasan Ahmad Dahlan.

Rumah Singgah Ahmad Dahlan terletak di wilayah kampung Sidobali UH II/No. 396 Kelurahan Muja Muju, Kecamatan Umbulharjo, kota Yogyakarta, Provinsi Daerah Istimewa Yogyakarta. Jarak Rumah Singgah Ahmad Dahlan dengan Kantor Kelurahan Muja Muju kurang lebih 1 km, sedangkan dengan Kantor Kecamatan kurang lebih 2,5 km. Luas wilayah Rumah Singgah Ahmad Dahlan kurang lebih 200 m. Yayasan Rumah Singgah Ahmad Dahlan dalam mengawali kegiatannya setahun pertama, pengoperasionalnya dikerjakan secara mandiri. Di penghujung tahun yang kedua dipercaya oleh Dinas Kesehatan dan Kesejahteraan Sosial untuk mengelola satu Rumah Singgah dengan Surat Keputusan (SK) Dinas Kesejahteraan Sosial dan Kesehatan Masyarakat DIY No. 31/KPTS/XI/2001. Hal ini menjadikan prestasi tersendiri bagi Yayasan Ahmad Dahlan, karena dipercaya sebagai mitra untuk membebaskan Yogyakarta dari

anak jalanan. Pada awalnya anak binaan yang tinggal di Rumah Singgah Ahmad Dahlan tercatat 73 anak jalanan. Setelah mengalami proses dua tahun terakhir, jumlah anak jalanan yang menetap di Rumah Singgah Ahmad Dahlan sebanyak 16 anak jalanan.

Program yang dilakukan Rumah Singgah Ahmad Dahlan, setelah pendataan selesai, maka anak jalanan yang bersangkutan ditampung dalam Rumah Singgah untuk kemudian diberdayakan sesuai dengan minat yang mereka miliki. Proses pendampingan selanjutnya yang akan penulis bahas dalam pembahasan ini. Proses pendampingan yang dilakukan oleh Rumah Singgah Ahmad Dahlan dibagi menjadi tiga yaitu program pendampingan untuk jalanan, program pendampingan untuk anak rentan di jalan dan program pendampingan pasca Rumah Singgah. Pendekatan Rumah Singgah merupakan bagian dalam pelaksanaan pendampingan terhadap anak-anak jalanan. Di dalam pendekatan untuk menangani anak jalanan perlu manajemen untuk mengatasinya seperti yang dilakukan di Rumah Singgah Ahmad Dahlan.

Sementara itu, Peneliti telah mengambil contoh untuk melakukan wawancara terhadap anak jalanan yang bertempat di Rumah Singgah Ahmad Dahlan. Anak jalanan yang berada atau yang bersinggah di sana sebagian besar menginap di sana. Ada sekitar 20 anak yang tinggal disana. Peneliti dalam hal ini, mengambil contoh 5 anak jalanan untuk melakukan wawancara. Terkait keberadaan adanya Rumah Singgah, kebanyakan anak jalanan yang berada di Rumah Singgah Ahmad Dahlan tidak mengetahui sebelumnya. Seperti wawancara yang dilakukan peneliti sebagai berikut:

Rifky, 17 tahun

“.....saya tidak tahu rumah singgah itu apa, di sini saya hanya ikut-ikutan teman kak, dan karena saya nyaman disini ya saya mau tinggal disini”. (Wawancara dengan anak jalanan, Rifky, pada tanggal 18 Februari 2013, Pukul 10.05 WIB, bertempat di Rumah Singgah Ahmad Dahlan).

Risky, 17 tahun

“..... rumah singgah itu pokoknya ya ada tempat main-mainannya kak, terus diajarkan sama kakak-kakak yang ada disini, belajar sambil main kak, serulah pokoknya”. (Wawancara dengan anak jalanan, Risky, pada tanggal 18 Februari 2013, pukul 10.50 WIB, bertempat di Rumah Singgah Ahamd Dahlan).

Yuli Sugiono, 14 tahun

“..... tidak tahu, hanya ikut-ikut teman saja. Teman-teman saya dulu pada sering ke sini saya ngikut saja. Ternyata enak tinggal di sini. Asalkan bersama mereka”. (Wawancara dengan anak jalanan, Yuli, pada tanggal 18 Februari 2013, pukul 11.36 WIB, bertempat di Rumah Singgah Ahmad Dahlan).

Agus Setyawan, 13 tahun

“..... Saya tidak tahu, pokoknya banyak anak jalannya di sini, terus saya ikut-ikut saja. Bisa main, bisa belajar. Banyak teman, dan lain-lain” (Wawancara dengan anak jalanan, Agus, pada tanggal 18 Februari 2013, pada pukul 11.07 WIB, bertempat di Rumah Singgah Ahmad Dahlan).

Aditya Wanda, 15 tahun

“.....gak tahu, dulu aku diajak teman lalu saya mau soalnya sekarang sudah tidak boleh ngamen lagi di jalan lalu saya pindah sini dan saya senang sampai sekarang” (Wawancara dengan anak jalanan, Aditya, pada tanggal 18 Februari 2013, pukul 10.24 WIB, bertempat di Rumah Singgah Ahmad Dahlan).

Berdasarkan hasil wawancara di atas, dapat penulis simpulkan bahwa dari 5 anak jalanan tersebut 4 kebanyakan tidak tahu dan alasan mereka hanya karena diajak oleh temannya dan mereka merasa nyaman untuk tinggal di sana sehingga mereka mau untuk menetap di sana. Anak jalanan yang ada di Rumah Singgah Ahmad Dahlan sebagian mereka berprofesi sebagai pengamen dan bertempat

tinggal ada yang asli dari Yogyakarta dan luar Yogyakarta. Berikut adalah data anak jalanan yang telah penulis lakukan:

Tabel 4.5  
Data Responden Anak Jalanan yang berada dalam Rumah Singgah Ahmad Mandiri

No.	Nama	Umur	Asal	Profesi
1.	Rifky	17 tahun	Yogyakarta	Pengamen
2.	Riski Rifansyah	17 tahun	Bandung	Pengamen
3.	Yuli Sugianto	14 tahun	Yogyakarta	Pengamen
4.	Agus Setyawan	13 tahun	Yogyakarta	Pengamen
5.	Aditya Wanda	16 tahun	Yogyakarta	Pengamen

Sumber: diolah oleh penulis dari beberapa anak jalanan

Hasil penelitian di atas, peneliti dapat membandingkan perbedaan pada setiap Rumah Singgah yang satu dengan yang lainnya mempunyai karakter rumah tangga sendiri-sendiri. Maksud dari karakter yang peneliti maksudkan adalah kebijakan yang telah ditetapkan oleh setiap Rumah Singgah namun pada setiap tujuannya sama, yaitu dapat menampung dan membina anak jalanan menjadi lebih baik. Anak jalanan dapat bergabung atau masuk ke dalam Rumah Singgah juga ada kriterianya misalnya batasan usia anak, faktor penyebab anak jalanan turun ke jalan (faktor terlantar dan berekonomi lemah), dan memiliki komitmen kuat untuk berubah agar menjadi yang lebih baik.

Penanganan Anak Jalanan di Provinsi Daerah Istimewa Yogyakarta dalam hal ini Dinas Sosial Provinsi Daerah Istimewa Yogyakarta sebagai upaya kesejahteraan sosial. Dinas Sosial Provinsi Daerah Istimewa Yogyakarta merupakan sebuah lembaga pemerintah yang mempunyai fungsi pelayanan sosial kepada masyarakat dan juga mempunyai kewajiban untuk melaksanakan program-program pelayanan sosial. Dalam konteks ini, Dinas Sosial Provinsi Daerah

Istimewa Yogyakarta mempunyai kewenangan baik sebagai provider, funder, maupun sebagai fasilitator. Dalam kapasitasnya, sebagai provider, Dinas Sosial mempunyai tanggung jawab untuk melaksanakan berbagai macam program penanganan anak jalanan baik yang sifatnya administratif, sebagai funder, Dinas Sosial mempunyai kewenangan untuk mempunyai kewenangan untuk menyalokasikan anggaran baik yang berasal dari pemerintah pusat maupun dana APBD untuk mendanai proyek-proyek pemberdayaan anak jalanan. Sedangkan dalam kapasitasnya sebagai fasilitator, Dinas Sosial mempunyai tugas dan tanggung jawab untuk memfasilitasi program anak jalanan baik secara langsung maupun tidak langsung.

Hasil analisis peneliti terkait model perlindungan anak jalanan di daerah Provinsi Daerah Istimewa Yogyakarta yang dalam hal ini peneliti melibatkan Staff Ahli dalam Dinas Sosial dan Satpol PP. Menurut hasil wawancara yang telah peneliti lakukan yaitu kepada ibu Isnawangsih, Ibu Fifi Nia dan Bapak Subakir (Dinas Sosial) dan dari Satpol PP (Bapak Muhammad Sabani, Bapak Binardi, dan Bapak Sugeng Widodo). Berikut adalah hasil wawancara yang telah peneliti lakukan:

Dra. RA. Isnawangsih Anggarani, MA. Sebagai Kepala Seksi Perlindungan Anak :

“.....pertama kita mendapat laporan dari masyarakat, kita punya data dalam arti ada anak di kantong-kantong anak jalanan atau dalam wilayah-wilayah yang ada anak jalannya, manakala ada anak jalanan kita menerjunkan Tim Penjangkauan, anak di *Asesment*, maka anak bisa apakah anak ini akan di masukkan ke LKSA atau di kembalikan ke orangtuanya. Dalam LKSA anak berhak memilih, tidak boleh ada paksaan bila tidak mau tinggal di Lembaga atau Rumah Singgah.”(Wawancara dengan Staff Bidang Perlindungan dan Rehabilitasi Sosial, seksi Perlindungan Anak, Dra. RA. Isnawangsih Anggarani, MA. Pada tanggal 28 Januari 2013, Pukul 14.02

WIB, bertempat di kantor Dinas Sosial Provinsi Daerah Istimewa Yogyakarta).

Fifi Nia R. Sebagai Penyuluh Sosial Pertama

“..... dalam model perlindungan anak jalanan yang sesuai dengan Perda No. 6 Tahun 2011 hanya ada satu yang mana dapat dibantu oleh Tim Penjangkauan yang mana ditetapkan oleh Keputusan Gubernur No. 40/TIM/2012. Model perlindungan anak tersebut diberi nama Proses penjangkauan yang harus dilakukan dengan Standar Operasional Prosedur (SOP) yang diatur dengan Peraturan Gubernur No. 31 Tahun 2012. Penjangkaun tersebut meliputi pemetaan, laporan masyarakat, pendataan, assment, rencana pelayanan, pemenuhan hak dan anak dapat ditetapkan ke orang tua atau LKSA”. (Wawancara dengan Staff Bidang Perlindungan dan Rehabilitasi Sosial, sebagai penyuluh Sosial Pertama, Fifi Nia R. Pada tanggal 29 Januari 2013, Pukul 13.00 WIB, bertempat di Dinas Sosial, Provinsi DaerahIstimewa Yogyakarta).

Subakir. Sebagai Pekerja Sosial Muda

“..... model Perlindungan anak jalanan bisa dilihat di dalam Peraturan Gubernur No. 31 Tahun 2012 yaitu tentang Tata Cara Penjangkauan dan Pemenuhan Hak Anak yang Hidup di Jalan. Model tersebut hanya ada satu yaitu penjangkauan yang pada intinya anak jalanan tersebut terpenuhi haknya”. (Wawancara dengan Pekerja Sosial Muda Bidang Perlindungan dan Rehabilitasi Sosial, Subakir, pada tanggal 29 Januari 2013, Pukul 14.00 WIB, bertempat di Dinas Sosial, Provinsi Daerah Istimewa Yogyakarta).

Muhammad Sabani. Sebagai ka. Seksi Penegakan Perda.

“..... ada laporan dari masyarakat yang dalam hal ini mengetahui keberadaan anak jalanan, masyarakat tersebut melapor ke Dinas Sosial dan Dinas Sosial akan melakukan pendataan agar anak jalanan tersebut dapat dilindungi hak-haknya. Mereka atau anak jalanan tersebut akan diwawancari terkait identitas dan setelah itu mereka diberi kebebasan untuk kembali ke orang tuanya atau ke Rumah Singgah” (Wawancara dengan Satpol PP Bidang ka. Seksi Penegakan Perda, Muhammad Sabani, pada tanggal 31 Januari, Pukul 09.00 WIB, bertempat di kantor Satpol PP Provinsi Daerah Istimewa Yogyakarta).

Binardi. Sebagai Anggota Satpol PP

“..... di Provinsi Yogyakarta ini, bentuk perlindungan anjal meliputi pemetaan dan pendataan. Dari pendataan tersebut, Dinas Sosial melakukan *assessment* dan selanjutnya anjal tersebut dapat terpenuhi haknya. Mereka dapat memilih kemana mereka akan tinggal. Dalam hal ini, kami sebagai Satpol PP hanya sebagai pengoprak-ngoprak atau memaksa apabila ada anjal yang nekat untuk tidak mau dilindungi haknya”. (Wawancara dengan Satpol PP sebagai anggota satpol PP, Binardi, pada tanggal 31 Januari 2013,

Pukul 09.25 WIB, bertempat di kantor Satpol PP Provinsi Daerah Istimewa Yogyakarta).

Sugeng Widodo. Sebagai Anggota Satpol PP


“..... perlindungan ini meliputi: adanya laporan dari penduduk atau warga yang dalam tanda kutip telah mengetahui keberadaan dari anak jalanan tersebut. Selanjutnya ada penindakan lanjut dari Dinas Sosial yang meliputi dari pendataan, wawancara, dan penempatan akhir dimana anak jalanan tersebut dapat terpenuhi hak-haknya”. (Wawancara dengan Satpol PP sebagai anggota satpol PP, Sugeng Widodo, pada tanggal 31 Januari 2013, Pukul 09.45 WIB, bertempat di kantor Satpol PP Provinsi Daerah Istimewa Yogyakarta).

Hasil wawancara di atas, menunjukkan bahwa model perlindungan anak jalanan sudah sesuai dengan Perda No. 6 Tahun 2011 Tentang Perlindungan Anak Yang Hidup Di Jalan dan juga Peraturan Gubernur No. 31 Tahun 2012 Tentang Tata Cara Penjangkauan Dan Pemenuhan Hak Anak Yang Hidup Di Jalan. Dalam wawancara tersebut, disebutkan bahwa awal dari adanya perlindungan anak jalanan tersebut yaitu adanya laporan dari masyarakat yang ditindak lanjuti oleh Dinas Sosial untuk mengetahui identitasnya. Dengan melalui proses wawancara terhadap anak jalanan Dinas Sosial akan mengetahui suatu informasi mengapa anak turun ke jalan. Anak-anak jalanan tersebut di data untuk menentukan apakah anak-anak jalanan tersebut sudah terpenuhi hak-haknya atau belum dan apakah anak-anak jalanan tersebut akan dilindungi hak-haknya.

Berdasarkan hasil wawancara dan penelitian yang telah peneliti lakukan, maka dapat penulis simpulkan bahwa jumlah pelaksanaan model yang terdapat dalam Perda No. 6 Tahun 2011 Tentang Perlindungan Anak Jalanan Yang Hidup Di Jalan hanya ada satu yaitu dengan proses penjangkaun. Proses penjangkauan tersebut terdiri dari adanya pemetaan yang dalam hal ini telah dilakukan oleh Dinas Sosial, laporan masyarakat, *assessment*, rencana pelayanan, rekomendasi,

pemenuhan hak. Adanya proses pemenuhan hak anak jalanan tersebut antara lain meliputi pengasuhan, kebutuhan dasar, kesehatan, dan pendidikan. Model tersebut dijadikan dasar bagi Dinas Sosial yang dalam proses penanganan perlindungan anak jalanan di Provinsi Daerah Istimewa Yogyakarta harus sesuai dengan Standar Operasional Prosedur (SOP) yang diatur lebih lanjut oleh Peraturan Gubernur No. 31 Tahun 2012 Tentang Tata Cara Penjangkauan Dan Pemenuhan Hak Anak Yang Hidup Di Jalan. Dalam Perda No. 6 Tahun 2011 Tentang Perlindungan Anak Yang Hidup Di Jalan telah menyebutkan bahwa dalam penanganan perlindungan anak jalanan yang ada satu perlindungan anak jalanan yaitu dengan proses penjangkauan. Keberadaan Perda No. 6 Tahun 2011 Tentang Perlindungan Anak Yang Hidup Di Jalan, dalam implementasinya meliputi pemetaan, pendataan setelah adanya laporan dari masyarakat. Setelah pendataan anak menyusun rencana pelayanan, rekomendasi, langkah yang terakhir adalah pemenuhan hak anak di mana anak diberi kebebasan untuk menentukan di mana mereka akan hidup dan di mana mereka akan tinggal. Berikut akan penulis sajikan pelaksanaan model implementasi Perda No. 6 Tahun 2011 Tentang Perlindungan Anak Yang Hidup Di Jalan sesuai dokumentasi dari Dinas Sosial Provinsi Daerah Istimewa Yogyakarta. Penulis mengolah data dari Dinas Sosial Provinsi Daerah Istimewa sebagai berikut:





Bagan 4.3  
 Model Perlindungan Anak Jalanan sesuai Perda No. 6  
 Tahun 2011 tentang Perlindungan Anak yang Hidup di Jalan

Sumber: di olah oleh Penulis dari berbagai dokumentasi Dinas Sosial

Bagan di atas, akan penulis terangkan satu persatu yang mana keterangan tersebut sesuai dengan peraturan perundang-undangan yang berlaku. Penulis hanya membatasi pada bagan di atas terkait aturan Perundang-undangan yaitu Perda No. 6 Tahun 2011 Tentang Perlindungan Anak Yang Hidup Di Jalan dan Pergub No. 31 Tahun 2012 Tentang Tata Cara Penjangkauan Dan Pemenuhan Hak Anak Yang Hidup Di Jalan. Namun, dalam penjelasan mengenai bagan di atas, penulis menambahkan Peraturan Perundang-undangan yaitu dengan UU Perlindungan Anak No. 23 Tahun 2002. Berikut adalah penjelasannya:

Proses Penjangkauan yang telah diatur atau ditetapkan dalam Perda No. 6 Tahun 2011 Tentang Perlindungan Anak Yang Hidup Di Jalan dalam pelaksanaannya di laksanakan oleh Tim Penjangkauan anak. Pengertian dari Proses penjangkauan telah di atur dalam Pasal 1 ayat (3) Perda No. 6 Tahun 2011 Tentang Perlindungan Anak Yang Hidup Di Jalan yaitu “Upaya Penjangkauan adalah serangkaian kegiatan mengidentifikasi kebutuhan anak yang hidup di jalan guna menyusun rencana pemenuhan hak anak yang hidup di jalan”.

Pasal 1 ayat (3) mengandung pengertian bahwa dalam upaya penjangkauan hak-hak anak jalanan dapat terpenuhi. Penjangkauan tersebut, dapat menciptakan terpenuhinya hak-hak anak jalanan. Dalam hal ini, proses penjangkauan dilakukan oleh Pemerintah Daerah yang telah dibantu oleh Tim Penjangkauan. Hal ini sesuai dengan Pasal 12 Peraturan Gubernur No. 31 Tahun 2012 Tentang Tata Cara Penjangkauan Dan Pemenuhan Hak Anak Yang Hidup Di Jalan:

1. Pemerintah Daerah melaksanakan upaya penjangkaun terhadap anak-anak jalanan.

2. Upaya penjangkauan sebagaimana dimaksud pada ayat (1) dilaksanakan oleh Tim Perlindungan Anak.

Proses penjangkauan tersebut, dalam melindungi anak jalanan akan penulis jelaskan cara pelaksanaannya. Penulis akan jelaskan satu persatu yang terdiri sebagai berikut:

1. Pemetaan dan Laporan Masyarakat

Pemetaan dalam hal ini atau dalam hal perlindungan anak jalanan dilakukan oleh Dinas Sosial berdasarkan hasil Laporan masyarakat. Laporan masyarakat tersebut kemudian dijadikan sebagai acuan Dinas Sosial yang dibantu oleh pekerja sosial yang mana sesuai dengan Pasal 5 Peraturan Gubernur No. 31 Tahun 2012 Tentang Tata Cara Penjangkauan Dan Pemenuhan Hak Anak Yang Hidup Di Jalan di bawah ini:

1. Dinas Melakukan pemetaan wilayah dan titik konsentrasi anak paling sedikit 1 (satu) kali dalam 3 (tiga) bulan.
2. Dalam melaksanakan pemetaan wilayah sebagaimana dimaksud pada ayat (1) Dinas Dapat bekerjasama dengan LKSA dan instansi terkait.

Dinas Sosial yang dilakukan bersama LKSA dalam melaksanakan pemetaan dilakukan paling sedikit 1 kali dalam 3 bulan. Selain itu, pemetaan tersebut petugaslah yang akan menyusun laporan hasil pemetaannya yang mana hasil dari proses pemetaan tersebut dapat dijadikan sebuah dasar dalam menentukan strategi penjangkauan, seperti penjelasan dalam Pasal 7 dan Pasal 8 Peraturan Gubernur

No. 31 Tahun 2012 Tentang Tata Cara Penjangkauan Dan Pemenuhan Hak Anak Yang Hidup di Jalan:

Pasal 7

Petugas pemetaan menyusun laporan hasil pemetaan.

Pasal 8

Data hasil pemetaan sebagaimana dimaksud dalam Pasal 6 menjadi dasar untuk menentukan:

- a. strategi Penjangkauan;
- b. personil yang dibutuhkan untuk penjangkauan;
- c. sarana dan kelengkapan administrasi untuk kegiatan penjangkauan.

## 2. Pendataan

Proses pendataan dilakukan dengan cara mencatat dalam formulir yang ada. Dan selanjutnya data tersebut dikelola Dinas Sosial dan dapat digunakan oleh instansi atau lembaga terkait untuk pemenuhan hak anak. Dalam proses pendataan ini, penulis akan memaparkan hasil wawancara dengan salah satu Staff Dinas Sosial yaitu Ibu Fifi Nia R. Berikut adalah hasil wawancaranya:

“..... dalam pelaksanaan pendataan terhadap anak jalanan, tidak cukup hanya sekali atau dua kali misalnya dalam hal untuk mendapatkan nama aslinya saja. Kadang mereka itu ada yang cuma sekali untuk menyebutkan nama aslinya dan kadang berhari-hari. Misalnya besuk Tono sekarang Fian besuk lagi Danar (Wawancara dengan Saff Bidang Perlindungan dan Rehabilitasi Sosial, Fifi Nia R. Pada tanggal 29 Januari 2013, Pukul bertempat di kantor Dinas Sosial Provinsi Daerah Istimewa Yogyakarta).

Pengumpulan data yang dilakukan Dinas Sosial dan LKSA di atas, Dinas Sosial telah membaginya ke dalam 2 kelompok, yaitu: pengumpulan data primer

dan pengumpulan data sekunder. Pengumpulan data primer, data tersebut dikumpulkan melalui wawancara atau diskusi dengan beberapa pihak seperti Dinas Sosial Provinsi, Dinas Sosial Kabupaten dan Kota, Satpol PP baik Provinsi/ Kabupaten/ Kota, Rumah Singgah. Wawancara ini dimaksudkan untuk menggali informasi dan penjelasan terhadap isu-isu yang menjadi materi pengkajian.

Diskusi dilakukan secara berkelompok dengan menggunakan teknik FGD (*Focus Group Discussion*) dengan beberapa pihak terkait yang terlibat dalam pelaksanaan program yang dievaluasi diantaranya FGD dengan Rumah Singgah. Selanjutnya pengumpulan data sekunder, dimana data tersebut dikumpulkan melalui penelaah data-data sekunder yang terkait dengan pelaksanaan program pembinaan anak jalanan, seperti Laporan Kegiatan Dinas Sosial, dokumentasi serta hasil-hasil kajian yang pernah dilakukan sebelumnya. Selain itu, tujuan pendataan dapat bertujuan seperti yang terdapat dalam Pasal 9 ayat 2 yang berbunyi:

1. Tim Perlindungan Anak melakukan pendataan di titik konsentrasi anak.
2. Kegiatan pendataan anak sebagaimana dimaksud ayat (1) bertujuan untuk memperoleh data.
3. Kegiatan pendataan anak sebagaimana dimaksud pada ayat (2) dilaksanakan dengan metode seperti:
  - a. melibatkan diri dengan anak melalui perkenalan dan pendampingan awal, bermain bersama, menjalin persahabatan, dan menanamkan kepercayaan;
  - b. wawancara untuk pengungkapan masalah anak kepada anak, orangtua, orang terdekat (lingkungan sekitar anak) secara personal dengan pendekatan empirik; atau
  - c. melibatkan anak yang sudah mendapatkan pembinaan di LKSA.
4. Data anak sebagaimana dimaksud pada ayat (2) dicatat dalam formulir sebagaimana tercantum dalam Lampiran I dan Lampiran II, yang merupakan bagian yang tidak terpisahkan dari Peraturan Gubernur ini.

5. Data sebagaimana dimaksud pada ayat (2) dikelola Dinas dan dapat dipergunakan oleh instansi atau lembaga terkait dalam rangka pemenuhan hak anak.

Pendataan tersebut, dilakukan dengan menggunakan metode yang telah ditetapkan Dinas Sosial yang mana Dinas Sosial tersebut juga telah bekerja sama dengan LKSA. Dalam hal ini, metode yang dilakukan Dinas Sosial dan LKSA antara lain, yaitu:

- a. Mereka atau Dinas Sosial dan LKSA ikut berinteraksi atau melibatkan diri dalam proses pendataan;
- b. Wawancara personal dengan pendekatan;
- c. Melibatkan anak yang sudah mendapat pembinaan di LKSA.

### 3. *Assessment*

Pengertian *assessment* yang akan penulis bahas yaitu terdapat dalam penjelasan Pasal 13 ayat 2 Perda No. 6 Tahun 2011 Tentang Perlindungan Anak Yang Hidup Di Jalan, yaitu: Yang dimaksud dengan “*assessment*” adalah pendataan awal untuk mengetahui kategori anak dan menentukan bentuk penanganan.

Tahap *assessment* ini merupakan proses yang dilakukan dengan mengidentifikasi masalah (kebutuhan yang dirasakan) dan juga sumber daya yang dimiliki oleh komunitas. Fungsi dibentuknya *assessment* adalah dapat mengetahui kondisi kelompok sasaran yaitu anak jalanan, baik mengenai masalah mereka hidup, jenis kebutuhan, bentuk kegiatan yang mereka harapkan. Sama seperti halnya dalam proses pendataan, proses *assessment* dalam pendampingannya juga dibantu oleh LKSA yang mana salah satunya ada Pekerja Sosialnya dan selain itu,

*assessment* tersebut dapat digunakan seperti yang akan penulis kemukakan di bawah ini, sebagaimana dijelaskan dalam Pasal 12 sebagai berikut:

1. Pekerja Sosial melakukan pendampingan lanjutan dan *assessment* kepada anak yang telah ditempatkan sementara di LKSA.
2. *Assessment* sebagaimana dimaksud pada ayat (1) digunakan sebagai dasar rencana pemenuhan hak anak yang bersifat jangka panjang dan pelengkap data sebagaimana dimaksud dalam Pasal 9 ayat (5).

Rencana pemenuhan hak anak memuat:

- a. Kondisi anak;
- b. Kebutuhan anak; dan
- c. Lembaga pelayanan yang dirujuk.

Pasal 13

1. Berdasarkan *assessment* sebagaimana dimaksud dalam Pasal 12 ayat (2), LKSA mengusulkan keluarga atau orangtua pengganti bagi anak kepada Dinas.
2. Berdasarkan usul sebagaimana dimaksud pada ayat (1) Dinas menetapkan keluarga atau orangtua pengganti bagi anak.
3. Penempatan anak di keluarga atau orangtua pengganti merupakan penempatan jangka panjang.
4. Penempatan jangka panjang sebagaimana dimaksud pada ayat (3) dilakukan dalam hal petugas tidak dapat melakukan atau mengembalikan anak kepada keluarga asal.

Melalui proses *assessment* ini, diharapkan program dan kegiatan penanganan perlindungan anak jalanan akan dapat sesuai dengan kebutuhan mereka, sehingga program dan kegiatan tersebut akan berjalan dengan baik.

#### 4. Rencana Pelayanan

Rencana merupakan sebuah proses yang sangat penting dalam sebuah program, keberhasilan sebuah program tidak dapat dipisahkan dari proses perencanaan. Rencana Pelayanan adalah sebuah program atau kegiatan yang dapat dilakukan melalui analisis masalah. Salah satu cara yang sering dilakukan untuk menganalisis masalah adalah menganalisis pohon masalah. Masalah anak

jalanannya memang merupakan masalah yang cukup rumit. Pelayanan yang diberikan Dinas Sosial dan LKSA terhadap anak jalanan di Provinsi Daerah Istimewa Yogyakarta ini meliputi diberikan pelatihan-pelatihan setelah mereka diberikan tempat tinggal misalnya dalam Rumah Singgah. Pelatihan-pelatihan tersebut misalnya diberikan keterampilan (otomotif, menjahit), kewirausahaan dan lain sebagainya.

#### 5. Rekomendasi

Pengaturan mengenai rekomendasi dalam perlindungan anak jalanan telah diatur dalam Pasal 10 yang berbunyi sebagai berikut:

1. Berdasarkan data sebagaimana dimaksud dalam Pasal 9, Tim Perlindungan Anak memberikan rekomendasi penempatan sementara dan atau/ pemenuhan hak yang dibutuhkan segera bagi anak.
2. Pemberian rekomendasi sebagaimana dimaksud pada ayat (1) harus melibatkan anak dalam pengambilan keputusan.

Menurut Pasal 10 di atas, dapat penulis jelaskan pada ayat (1), bahwa Tim Perlindungan Anak akan memberikan suatu rekomendasi terhadap penempatan bagi anak jalanan setelah diketahui asal usulnya keluarga dan mengapa mereka turun ke jalan. Seperti yang telah penulis kemukakan di atas yaitu terhadap hasil wawancara dengan Ibu Isna, yaitu anak tidak boleh ada paksaan. Dalam hal ini, meskipun Tim Penjangkauan akan memberikan tempat yang bersifat sementara, maka Tim tersebut juga harus menanyakan kepada anak tersebut apakah dirinya mau untuk di bina dan dibekali keterampilan dan tidak lagi turun jalan.

#### 6. Pemenuhan Hak

Pemenuhan Hak anak jalanan dalam penerapannya telah diatur dalam Peraturan Gubernur No. 31 Tahun 2012 Tentang Tata Cara Penjangkauan Dan



Pemenuhan Hak Anak Yang Hidup Di Jalan yaitu Pasal 11 sampai Pasal 14. Hak anak jalanan sebenarnya sama dengan hak-hak anak lainnya, namun di sini, bedanya kalau anak jalanan kurang terpenuhi haknya. Menurut hasil wawancara dengan Ibu Isnawangsih Anggarani, MA terkait pemenuhan hak anak sebagai berikut:

“..... manakala anak, dalam hal ini anak jalanan khususnya, akan dapat terpenuhi hak-haknya apabila sudah mendapat perlindungan.” (Wawancara dengan Staff Bidang Perlindungan dan Rehabilitasi Sosial, sebagai Kepala Seksi Perlindungan, Isnawangsih Anggarani, pada tanggal 4 Februari 2013, Pukul 07.30 WIB, bertempat di kantor Dinas Sosial, Provinsi Daerah Istimewa Yogyakarta).

Hasil wawancara tersebut, anak jalanan di Provinsi Daerah Istimewa Yogyakarta, sebagian besar sudah terpenuhi hak-haknya. Mereka ditempatkan sementara oleh Tim Penjangkauan seperti dalam penjelasan Pasal 11 berikut ini:

- (1) Berdasarkan rekomendasi sebagaimana di maksud dalam Pasal 10 Tim Perlindungan Anak menempatkan anak di LKSA yang telah memenuhi standar pelayanan dan pengasuhan anak.
- (2). Penempatan anak sebagaimana dimaksud pada ayat (1) merupakan penempatan sementara.
- (3). Penempatan dan penyerahan anak kepada LKSA harus dicatat di dalam berita acara penempatan.

Penempatan anak jalanan yang bersifat sementara ini dengan menempatkan anak jalanan ke LKSA untuk menentukan hak anak jalanan untuk hidup dan tumbuh berkembang. Anak jalanan akan di wawancarai atau ditanya oleh pengurus atau pekerja sosial terkait mengapa anak jalanan tersebut turun ke jalan dan juga identitasnya. Selanjutnya LKSA akan menentukan di mana anak jalanan tersebut akan tinggal untuk sementara waktu. Anak jalanan di Provinsi Daerah Istimewa Yogyakarta juga wajib untuk hak dalam hal perlindungannya. Pemerintah Provinsi Daerah Istimewa Yogyakarta akan memberikan suatu

perlindungan agar hak-hak jalanan dapat terlindungi. Hak anak jalanan meliputi sebagaimana di jelaskan dalam Pasal 15 Perda No. 6 Tahun 2011 Tentang Perlindungan Anak Yang Hidup Di Jalan:

1. Hak Identitas;
2. Hak atas Pengasuhan;
3. Hak atas Kebutuhan Dasar;
4. Hak Kesehatan;
5. Hak Pendidikan;
6. Hak untuk mendapat bantuan dan Perlindungan Hukum.

#### **4.2.1 Keefektifan Model Implementasi Perda No. 6 Tahun 2011 Tentang Perlindungan Anak Yang Hidup Di Jalan**

Perlindungan anak jalanan yang mana telah diatur dalam Perda No.6 Tahun 2011 Tentang Perlindungan Anak Yang Hidup Di Jalan. Perencanaan penanganan perlindungan anak jalanan di Provinsi Daerah Istimewa Yogyakarta sudah dapat berjalan dengan baik. Hal tersebut sesuai dengan yang diungkapkan oleh Staff Dinas Sosial Ibu Fifi Nia R.

“..... dalam penanganan yang dilakukan Dinas Sosial dan Tim Penjangkauan Anak terkait penanganan perlindungan anak jalanan kini sudah dapat di katakan berhasil dengan catatan jumlah anak jalanan dapat berkurang disetiap bulannya.Kami melakukan 3 bulan sekali dalam penanganannya.”(Wawancara dengan Staff Bidang Perlindungan dan Rehabilitasi Sosial, Fifi, pada tanggal 4 Februari 2013, Pukul 09.00 WIB, bertempat di Kantor Dinas Sosial, Provinsi Daerah Istimewa Yogyakarta).

Hasil penelitian yang telah dilakukan peneliti di atas, yaitu di Rumah Singgah Anak Mandiri dan Rumah Singgah Ahmad Dahlan sudah terlaksana sesuai Standar Rumah Singgah yang telah ditetapkan. Hal ini terbukti dengan adanya anak jalanan dapat terpenuhi hak-haknya sama seperti hak-hak anak pada umumnya. Di dalam Rumah Singgah mereka dapat belajar, sekolah bagi yang mau sekolah dan yang terakhir mereka dapat terhindar dari bahaya terhadap

kekerasan yang di jalanan. Seperti hasil yang telah peneliti lakukan yaitu dengan anak jalanan yang bernama Agus dan Yuli. Wawancara tersebut yaitu:

Agus Setyawan, umur 13 tahun.

“..... senang dan nyaman saya tinggal di sini, bisa sekolah seperti teman-teman yang seusianya sama dengan saya. Sudah tidak di jalan lagi dan pokoknya saya senanglah tinggal disini.”(Wawancara dengan anak jalanan, Agus, pada tanggal 18 Februari 2013, Pukul 11.03 WIB, bertempat di Rumah Singgah Ahamd Dahlan).

Yuli, umur 14 tahun.

“..... sekarang saya tidak ngamen lagi kak, karena di larang dan saya senang bisa tinggal disini saya bisa sekolah, tidur dengan nyaman makan dengan teratur, diajari banyak pokoknya sama kakak- kakak yang ada di sini. Serulah pokoknya.”(Wawancara dengan anak jalanan, Yuli, pada tanggal 18 Februari, Pukul 11.30 WIB, bertempat di Rumah Singgah Ahmad Dahlan).

Upaya mewujudkan penanganan anak jalanan agar lebih efektif, maka ada beberapa prinsip umum yang perlu diperhatikan. Prinsip-prinsip tersebut meliputi perlunya persamaan persepsi umum mengenai anak jalanan, perlunya data base dan indikator yang jelas mengenai keberhasilan penanganan perlindungan anak jalanan, dan perlu adanya identifikasi penyebab turunnya anak jalanan. Program-program penanganan perlindungan anak jalanan juga harus berbasis pada permasalahan seseorang terjun menjadi anak jalanan, asal anak jalanan, karakteristik anak jalanan dan sebagainya. Penanganan anak jalanan yang disebabkan karena faktor mungkin akan berbeda penanganannya dengan mereka yang menjadi anak jalanan dikarenakan faktor lain (faktor keluarga). Penanganan anak jalanan akan ditentukan sesuai dengan karakteristik anak jalanan. Dengan demikian strategi ini diharapkan program penanganan anak jalanan dan bantuan-bantuan yang diberikan kepadanya dapat lebih tepat sasaran dan efektif.

#### **4.2.2 Implementasi Teori Joseph Goldstein terhadap Perda No. 6 Tahun 2011 Tentang Perlindungan Anak Yang Hidup Di Jalan**

Teori Joseph Goldstein dalam implementasi penegakan hukum pidana dapat dibagi menjadi tiga, yaitu: (1) *Total Enforcement*, (2) *Full Enforcement*, dan (3) *Actual Enforcement* yang berpangkal dari konsep penegakan hukum substantif, namun dalam kenyataannya dimungkinkan tidak dapat dilakukan sepenuhnya. Dari adanya teori dari Joseph tersebut, maka penegakan hukum terhadap implementasi Perda No. 6 Tahun 2011 Tentang Perlindungan Anak Yang Hidup Di Jalan menggunakan teori *actual enforcement*, dimana dibutuhkan ruang penegak hukum yang sesungguhnya yang dalam hal ini berbasis pada hak asasi anak. Hal tersebut dikarenakan dalam penanganan perlindungan anak tidak mungkin dapat dilaksanakan secara *Total Enforcement* dikarenakan tidak mungkin hukum dapat menjangkau sampai tujuannya, seperti ketertiban, keteraturan dan keadilan.


Sementara itu, pelaksanaan penegakan hukum dalam Perda No 6 Tahun 2011 Tentang Perlindungan Anak Yang Hidup Di Jalan, tidak dapat dilakukan secara penuh dikarenakan adanya situasi dan kondisi dimana penyelenggara penegakan hukum Pemerintah Daerah Provinsi Daerah Istimewa Yogyakarta tidak dapat melaksanakan (*area no enforcement*). Penyebab dari adanya permasalahan tersebut dapat disebabkan karena pelaksanaan Pemerintah Daerah Provinsi Daerah Istimewa Yogyakarta yang rumit sehingga sulit untuk diselesaikan. Namun, bukan berarti penegakan hukum tersebut tidak berguna atau tidak memberikan dampak

yang baik bagi anak jalanan sendiri. Sehingga, tidak perlu dapat dilakukan secara maksimal (*Total Enforcement*) sehingga dapat menetapkan penegakan hukum.

Menurut UU No. 23 Tahun 2011 Pasal 1 ayat 12 Tentang Perlindungan Anak, pengertian dari Hak anak adalah bagian dari hak asasi manusia yang wajib dijamin, dilindungi, dan dipenuhi oleh orang tua, keluarga, masyarakat, pemerintah dan Negara. Hak-hak anak tersebut meliputi nondiskriminasi; kepentingan yang terbaik bagi anak; hak untuk hidup, kelangsungan hidup, dan perkembangan; penghargaan terhadap pendapat anak. Dari pengertian Pasal 1 ayat 12 tersebut, dijelaskan bahwa anak wajib untuk dilindungi dan memperoleh hak untuk hidup. Dalam implementasi Perda No. 6 Tahun 2011 Tentang Perlindungan Anak Yang Hidup Di Jalan apabila perlindungan anak tersebut diberikan kepada anak jalanan maka anak jalanan juga akan mendapat perlindungan. Perlindungan yang diberikan kepada anak jalanan di Provinsi Daerah Istimewa Yogyakarta yang antara lain berupa terlindunginya anak jalanan dari kekerasan atau diskriminasi. Hal ini atau dalam hal penanganannya Dinas Sosial yang mempunyai peran paling penting dalam penanganan perlindungan anak jalanan dengan dibantu oleh LSM, Rumah Singgah, Satpol PP dan Pekerja Sosial lain yang mempunyai peran dalam perlindungan anak jalanan. Penanganan perlindungan anak jalanan yang dilakukan oleh Dinas Sosial yang pertama yaitu membuat suatu perencanaan yang mana perencanaan tersebut merupakan sebuah proses penting dalam membuat dan menjalankan sebuah program. Perencanaan tersebut mempunyai peran yang sangat penting dan dapat dijadikan sebuah alat untuk memecahkan masalah yang sering dihadapinya. Selain itu, dengan

perencanaan tersebut Dinas Sosial dapat memilih dan menciptakan program dan kegiatan yang sesuai dengan tujuan, sasaran, anggaran yang dibutuhkan, kualifikasi, tenaga yang dibutuhkan serta *output*, *outcome*, dan *benefit* yang diharapkan. Dari perencanaan tersebut, hasil yang telah dicapai seperti yang telah penulis kemukakan di atas, yaitu proses penjangkauan. Dimana proses tersebut terdiri dari Pemetaan, Laporan Masyarakat, Pendataan, *Assesment*, Rencana Pelayanan, Rekomendasi, Pemenuhan Hak yang meliputi (identitas, pengasuhan, kebutuhan dasar, kesehatan, pendidikan, bantuan hukum).

Menurut teori Joseph di atas, teori tersebut telah terbukti sesuai dengan adanya implementasi Perda No. 6 Tahun 2011 Tentang Perlindungan Anak Yang Hidup Di Jalan. Dimana dalam pelaksanaannya anak jalanan di Provinsi Daerah Istimewa Yogyakarta sebagian besar sudah terlindungi. Hal ini terbukti dalam hasil wawancara yang telah penulis lakukan terhadap anak jalanan di Rumah Singgah Anak Mandiri. Berikut adalah hasil gambar dari ilustrasi implementasi Perda No. 6 Tahun 2011 Tentang Perlindungan Anak Jalanan Yang Hidup Di Jalan seperti yang telah penulis kemukakan pada Bab 2:



Gambar 4.2  
 Hasil Implementasi Perda No. 6 Tahun 2011 Tentang Perlindungan Anak Yang Hidup Di Jalan

Keterangan gambar di atas terkait dengan teori Joseph Goldstein teori yang digunakan yaitu dengan *Actual Enforcement* (ruang penegakan yang sesungguhnya), dapat penulis simpulkan bahwa anak jalanan dapat terpenuhi hak-haknya apabila sudah mendapat suatu perlindungan. Perlindungan tersebut dapat terjadi perubahan dari adanya kekerasan yang sering mereka hadapi di jalanan. Selain itu, mereka juga dapat mengembangkan kemampuan mereka, mereka di fasilitasi oleh Pemerintah untuk melanjutkan ke sebuah pendidikan. Hak asasi anak jalanan di Provinsi Daerah Istimewa Yogyakarta dapat berkurang dari tahun ke tahun. Mereka di bina dan di bekali oleh Dinas Sosial yang telah bekerjasama

dengan Rumah Singgah, LSM, dan Pekerja Sosial Masyarakat lain yang bekerja dalam penanganan anak jalanan.

Efektifitas dari model implementasi dan penerapan penegakan teori Joseph Goldstein menjadikan bahwa UU No. 23 Tahun 2002 Tentang Perlindungan Anak berlaku dengan efektif mencapai sasaran terhadap anak jalanan. Hal ini sesuai dengan Pasal 34 UUD 1945.

#### **4.3 Faktor-faktor yang mempengaruhi pelaksanaan model implementasi Peraturan Daerah No. 6 Tahun 2011 Tentang Perlindungan Anak Yang Hidup Di Jalan Dalam Prespektis Yuridis-Sosiologis**

Perlindungan anak terhadap hak-hak anak merupakan gambaran dari berbagai bentuk upaya yang harus dilakukan oleh Pemerintah. Secara umum, perlindungan terhadap anak jalanan dapat didefinisikan sebagai anak yang belum berusia 18 tahun dan melakukan kebiasaan hidupnya di jalan. Dengan adanya Perda No. 6 Tahun 2011 tentang Perlindungan Anak Yang Hidup Di Jalan di Daerah Provinsi Daerah Istimewa Yogyakarta, sudah melaksanakan apa yang ada di dalam Perda tersebut. Dalam pelaksanaan Perda tersebut, ada beberapa faktor yang dapat mempengaruhi ditetapkannya suatu pelaksanaan model perlindungan anak bagi anak jalanan.

Untuk mengetahui faktor-faktor yang dapat mempengaruhi pelaksanaan model Perda penulis membandingkannya dalam tiga (3) faktor yaitu faktor intern, faktor ektern dan faktor kebijakan. Berikut adalah faktor-faktor yang mempengaruhi pelaksanaan model implementasi Perda No. 6 Tahun 2011 Tentang Perlindungan Anak Yang Hidup Di Jalan :



## 1. Faktor *Intern*

Dinas Sosial, dalam upaya melindungi anak jalanan telah merencanakan, menetapkan dan melaksanakan beberapa masalah anak jalanan. Program-program pembinaan anak jalanan yang telah dilaksanakan tersebut sudah selaknya dievaluasi agar dapat diketahui capaian, tujuan sarannya, kelebihan maupun kekurangannya sehingga dapat digunakan dalam pemantapan perencanaan selanjutnya.

Faktor *intern* pelaksanaan model implementasi Perda No. 6 Tahun 2011 Tentang Perlindungan Anak Yang Hidup Di Jalan yaitu terkait dengan adanya suatu kebebasan yang diberikan oleh Dinas Sosial Daerah Provinsi Daerah Istimewa Yogyakarta. Hal ini sesuai dengan hasil wawancara yang telah peneliti lakukan yaitu terkait kebebasan untuk memilih suatu kegiatan yang sesuai dengan minat mereka anak jalanan masing-masing di mana peneliti telah menanyakannya kepada anak jalanan itu sendiri. Mereka bernama Rifki, Aditya dan Risky yang mana mereka ada hanya main-main saja ada yang dengan bekerja dan ada yang dengan sekolah. Berikut adalah hasil wawancaranya:

Rifki, umur 17 tahun

“ .....saya di sini hanya mengikuti perintah dari kakak-kakak yang ada di sini kalau ada kakak yang mengajak sekolah ya saya mau. Di ajari banyak, di sini. ”. (wawancara dengan anak jalanan, Rifki, pada tanggal 18 Februari 2013, Pukul 10.02 WIB, bertempat di Rumah Singgah Ahamad Dahlan).

Aditya Wanda, 15 tahun

“.....hanya main-main saja. Saya tidak mau sekolah karena tidak tertarik untuk sekolah lagi Sudah malas, pengen main-main saja”. (Wawancara dengan anak jalanan, Aditya, pada tanggal 18 Februari 2013, Pukul 10.20 WIB, bertempat di Rumah Singgah Ahamad Dahlan).

Risky Fifansyah, 17 Tahun

“..... kegiatan saya disini saya hanya main dan bekerja. Kalau main saya biasanya di lampu merah dan sekarang saya sudah bekerja di JEC (Jogja Expo Center)” walaupun baru kemarin di terimanya. (Wawancara dengan anak jalanan, Risky, pada tanggal 18 Februari 2013, Pukul 10.45 WIB, bertempat di Rumah Singgah Ahmad Dahlan).

Perbedaan dari ketiga anak jalanan di atas, keinginan mereka untuk melakukan kegiatan sehari-harinya di dalam Rumah Singgah sangat berbeda-beda. Mereka diberi kebebasan oleh pengasuh Rumah Singgah untuk menentukan kegiatannya sendiri-sendiri. Di dalam Rumah Singgah, anak jalanan di beri kebebasan seperti mau melanjutkan ke sekolah atau hanya bermain-main saja di sana. Rumah Singgah sendiri juga membeikan suatu keterampilan untuk jalanan. Mereka diberi modal keterampilan seperti latihan membaca, komputer, dan juga otomatis. Selain itu, mereka juga diperbolehkan untuk bekerja seperti dari hasil wawancara yang telah peneliti lakukan terhadap Rifky Rifansyah. Seperti hasil wawancara yang telah penulis lakukan terhadap pimpinan Rumah Singgah Ahmad Dahlan:

“..... memang benar adanya kebebasan yang telah kami lakukan terkait apakah anak jalanan di beri kebebasan untuk mau melanjutkan ke jenjang yang lebih tinggi atau hanya mengikuti kegiatan yang telah kami buat. Selain itu, kami juga memberikan kebebasan untuk bekerja, dikarenakan dalam Perda itu sendiri anak jalanan tidak diperkenankan untuk mengemis di jalan, jadi mau tidak mau mereka harus mencari penghasilan sendiri kalau memang mereka tidak mau kembali kepada orang tua masing-masing”. (Wawancara dengan Pimpinan Rumah Singgah Anak Mandiri, Suyadi, pada tanggal 18 Februari 2013, Pukul 08.00 WIB, bertempat di Rumah Singgah Anak Mandiri Daerah Istimewa Yogyakarta).

Pengasuh Rumah Singgah Ahmad Dahlan seperti yang hasil wawancara dalam hal ini juga membantu mencarikan tempat pekerjaan bagi anak jalanan yang sudah mampu untuk dilepas di dalam dunia kerja. Seperti kasusnya Risky di

atas, dimana Rumah Singgah juga akan berperan mendukung dan membantu dalam pelaksanaannya terhadap anak jalanan yang telah mampu bekerja. Praktik yang baik ditujukan oleh Rumah Singgah dengan melakukan pola penjaminan oleh pengasuh Rumah Singgah di dalam menjamin anak-anak jalanan di dalam bekerja. Pengasuh memberikan jaminan kepada toko yang memperkerjakan anak jalanan. Ketika anak jalanan ini melakukan kesalahan toko akan mendapat jaminan dari pengasuh. Pola penjaminan yang dilakukan ini untuk membukakan peluang kerja bagi anak jalanan, dan anak jalanan tidak dipandang sebelah mata.

Hasil wawancara di atas, dapat penulis simpulkan bahwa faktor dari pelaksanaan model implementasi Perda No. 6 Tahun 2011 Tentang Perlindungan Anak Yang Hidup Di Jalan dalam faktor *intern* adalah adanya suatu kebebasan yang diberikan oleh Pemerintah Daerah Provinsi Daerah Istimewa Yogyakarta. Masing-masing anak jalanan dapat menentukan nasibnya sendiri yang tidak lepas dari binaan dari tempat perlindungannya, misalnya Rumah Singgah.

## 2. Faktor *Ekstern*

Faktor *ekstern* dalam peneliti ini adalah hambatan-hambatan yang terjadi dalam pelaksanaan model implementasi Peraturan Daerah No. 6 Tahun 2011 Tentang Perlindungan Anak Yang Hidup Di Jalan. Peneliti telah melakukan wawancara terhadap Staf Dinas Sosial yang menjabat sebagai Kepala Seksi Perlindungan Anak, beliau bernama Isnawangsih Anggarani MA dan Muhammad Sabani sebagai ka Seksi Penegakan Perda Satpol PP. Berikut adalah hasil wawancara yang peneliti lakukan:

Isnawangsih sebagai kepala seksi perlindungan anak.

“.....mengenai hambatan-hambatan yang terjadi dalam pelaksanaan dari Perda No. 6 Tahun 2011 ini yaitu Masih di jumpainya masyarakat yang memberikan bantuan uang di jalan; Belum seluruh petugas penjangkauan terampil dalam melakukan pendekatan kepada anak; dan Mobilitas anak jalanan cukup tinggi (berpindah tempat tinggal dan sering berganti nama).” (Wawancara dengan Staff Bidang Perlindungan dan Rehabilitasi Sosial, sebagai kepala seksi Perlindungan Anak, Isnawangsih, MA, pada tanggal 28 Januari 2013, Pukul 14.10 WIB, bertempat di Kantor Dinas Sosial, Provinsi Daerah Istimewa Yogyakarta).

Muhammad Sabani,ka Seksi Penegakan Perda.

“ .....hambatan yang terjadi itu karena kurangnya pasokan pekerja sosial, hal ini dirasa dari awal pelaksanaan perlindungan anak jalanan. Pekerja sosial berbanding tidak seimbang dengan adanya jumlah dari anak jalanan (Wawancara dengan Satpol PP Bidang ka Seksi Penegakan Perda, Muhammad Sabani, pada tanggal 31 Januari, Pukul 09.10 WIB, bertempat di Kantor Satpol PP Provinsi Daerah Istimewa Yogyakarta).

Hasil wawancara di atas, menunjukkan bahwa hambatan-hambatan tersebut sesungguhnya dapat menghambat dan mempersulit dalam proses pelaksanaan perlindungan anak jalanan yang berada di Provinsi Daerah Istimewa Yogyakarta. Misalnya seperti yang telah dikatakan oleh Pak Muhammad Sabani, yaitu kurangnya Sumber Daya Manusia yaitu Pekerja Sosial. Hal ini dapat disiasati dengan memperbanyak jumlah Pekerja Sosial dengan cara menambah jumlah petugas dengan dibantu dengan lembaga-lembaga yang terkait dengan perlindungan anak jalanan yang khususnya memiliki keahlian dalam penanganan anak.

Berdasarkan hasil wawancara dan penelitian yang telah peneliti lakukan, maka dapat penulis simpulkan bahwa faktor-faktor *ekstern* dari pelaksanaan model implementasi Peraturan Daerah Provinsi Daerah Istimewa Yogyakarta No. 6 Tahun 2011 Tentang Perlindungan Anak Yang Hidup Di Jalan adalah sebagai berikut:

- a. Masih banyak di jumpai masyarakat yang memberikan bantuan uang kepada anak jalanan;
- b. Kurangnya keterampilan bagi pekerja sosial dalam menangani anak jalanan;
- c. Anak jalanan sering berganti-ganti tempat tinggal dan sulitnya mencari identitas; dan
- d. Kurangnya Sumber Daya Manusia dalam penanganan anak jalanan.

### 3. Faktor Kebijakan

Faktor pelaksanaan model implementasi Perda No. 6 Tahun 2011 tentang Perlindungan Anak Yang Hidup Di Jalan dilihat dari faktor kebijakan. Faktor kebijakan tersebut merupakan suatu kebijakan yang telah ditetapkan untuk tidak dilanggar. Dinas Sosial memberikan suatu ketegasan agar anak jalanan tidak melakukan suatu kegiatan meminta-minta kepada orang lain. Hal tersebut sesuai penjelasan dalam Pasal 43 yang diatur oleh Perda No. 6 Tahun 2011 Tentang Perlindungan Anak Yang Hidup Di Jalan, kebijakan tersebut meliputi:


- (1) Orang tua, wali, atau pengasuh dilarang membiarkan, menganjurkan, menyuruh, mengajak, atau memaksa, anak yang di bawah pengasuhnya untuk melakukan aktifitas ekonomi dan/atau melakukan kegiatan meminta-minta suatu pemberian dari orang-orang dengan atau tanpa alat bantu di tempat umum sehingga mengakibatkan anak tereksploitasi.
- (2) Setiap orang dilarang menganjurkan, menyuruh, mengajak, atau memaksa anak untuk melakukan aktivitas ekonomi dan/atau kegiatan meminta-minta suatu pemberian dari orang-orang dengan atau tanpa alat bantu di tempat umum sehingga mengakibatkan anak tereksploitasi.
- (3) Setiap orang dilarang memberi bantuan uang di jalan atau di tempat umum kepada anak yang hidup di jalan.

Pasal 43 ayat (1), (2) dan (3) di atas, menegaskan bahwa semua orang yang berada di Daerah Provinsi Daerah Istimewa Yogyakarta dilarang untuk

memberikan suatu bantuan berupa uang di jalanan terhadap anak jalanan. Hal ini menegaskan bahwa larangan terhadap anak jalanan yang berada di Daerah Provinsi Daerah Istimewa Yogyakarta untuk tidak melakukan suatu aktivitas mengamen di jalanan.

Penjelasan dari Pasal di atas menyimpulkan bahwa faktor kebijakan yang dapat mempengaruhi pelaksanaan model implementasi Perda No. 6 Tahun 2011 Tentang Perlindungan Anak Yang Hidup Di Jalan adalah larangan untuk tidak mengamen atau meminta bantuan uang terhadap orang lain. Apabila ada yang melanggar larangan tersebut, maka pelanggar akan mendapatkan suatu hukuman yang mana telah diatur dalam Pasal 46 Perda No. 6 Tahun 2011 Tentang Perlindungan Anak Yang Hidup Di Jalan, berikut adalah bunyi Pasal tersebut:

Setiap orang yang melanggar ketentuan larangan sebagaimana dimaksud dalam Pasal 43 ayat (1) dan ayat (2) dipidana dengan pidana penjara paling lama 10 (sepuluh) tahun dan/atau denda paling banyak Rp. 200.000.000,00 (dua ratus juta rupiah) sebagaimana dimaksud dalam Pasal 88 Undang-undang Nomor 23 Tahun 2002 tentang Perlindungan Anak.



## BAB V

### PENUTUP

#### 5.1 Simpulan

Berdasarkan dari hasil penelitian dan pembahasan mengenai Model dan keefektifan model dari Implementasi Perda No. 6 Tahun 2011 Tentang Perlindungan Anak Yang Hidup Di Jalan, maka dapat disimpulkan bahwa :

1. Pelaksanaan Model perlindungan anak jalanan di Provinsi Daerah Istimewa Yogyakarta berdasarkan Perda No. 6 Tahun 2011 Tentang Perlindungan Anak Yang Hidup Di Jalan adalah berbentuk “proses penjangkauan”. Proses penjangkauan tersebut, yang terlibat adalah Tim Penjangkauan yang meliputi Dinas Sosial dan LKSA. Keefektifan dari pelaksanaan model implementasi Perda ini adalah terpenuhinya hak-hak anak jalanan hal ini sesuai dengan teori dari Joseph Goldstein. Dalam teori Joseph Goldstein, terdapat 3 macam teori, yaitu *total enforcement*, *area no enforcement* dan *actual enforcement*. Dari ketiga macam teori di atas, yang sesuai dengan keefektifan pelaksanaan model implementasi Perda No. 6 Tahun 2011 tentang Perlindungan Anak Yang Hidup Di Jalan yaitu teori *actual enforcement*, dimana teori tersebut merupakan ruang penegak hukum yang sesungguhnya yang berbasis pada pemenuhan hak anak jalanan.
2. Faktor-faktor yang mempengaruhi pelaksanaan model implementasi Perda No. 6 Tahun 2011 Tentang Perlindungan Anak Yang Hidup Di Jalan dapat dibagi dalam beberapa faktor. Antara lain faktor *intern* meliputi kebebasan terhadap anak jalanan terkait kebebasan dalam memilih atau menentukan

sendiri aktivitas tanpa ada paksaan namun masih dalam pengawasan, Yang kedua faktor adalah faktor *ekstern* meliputi masih banyaknya di jumpai masyarakat yang memberikan bantuan uang kepada anak jalanan; kurangnya keterampilan bagi pekerja sosial dalam menangani anak jalanan; anak jalanan sering berganti-ganti tempat tinggal dan sulitnya mencari identitas; dan kurangnya Sumber Daya Manusia dalam penanganan anak jalanan. Dan faktor kebijakan terkait dengan adanya suatu larangan. Anak jalanan di larang keras untuk tidak mengamen atau meminta bantuan uang kepada orang lain.

## 5.2 Saran

Berdasarkan dari hasil penelitian dan pembahasan mengenai Model Implementasi Peraturan Daerah Provinsi Daerah Istimewa Yogyakarta No. 6 Tahun 2011 Tentang Perlindungan Anak Jalanan Yang Hidup Di Jalan Dalam Prespektif Yuridis-Sosiologis, maka penulis perlu memberikan saran, sebagai berikut:

1. Pemerintah Daerah Provinsi Daerah Istimewa Yogyakarta dapat memberikan fasilitas yang mendukung dalam melindungi anak jalanan, dan dapat melaksanakan model implementasi sesuai dengan Perda No. 6 Tahun 2011 Tentang Perlindungan Anak Yang Hidup Di Jalan dan Peraturan Perundang-undangan yang berlaku.
2. Faktor yang sudah baik misalnya memberikan pengawasan semaksimal mungkin agar anak jalanan dapat menjalankan kegiatan sehari-harinya dengan nyaman tanpa paksaan dan faktor yang kurang baik misalnya



menambah jumlah Sumber Daya Manusia atau Pekerja Sosial selain itu Sumber Daya Manusia atau Pekerja Sosial tersebut sebaiknya diberikan pelatihan tentang penanganan anak jalanan dengan baik secara menyeluruh, guna meningkatkan kinerja para Sumber Daya Manusia atau Pekerja Sosial dalam menjalankan penanganan anak jalanan demi perkembangan kegiatan untuk kedepannya.



## DAFTAR PUSTAKA

### 1. Buku:

- Ashofa, Burhan. 2010. *Metode Penelitian Hukum*. Jakarta: Rineka Cipta.
- Azhary, Muhammad, Tahir. 2003. *Negara Hukum*. Jakarta Timur: Prenata Media.
- Gultom, Maidin. 2010. *Perlindungan Hukum Terhadap Anak*. Bandung: PT Refika Aditama
- Halim, Hamzah. 2009. *Cara Praktis Menyusun dan Merancang Peraturan Daerah*. Jakarta :Prenada Media Group.
- Lubis, M. Solly. 2008. *Hukum Tata Negara*. Bandung: Mandar Mundur.
- Milles, Matthew B & A. 1994. Michael Huberman. *Analisis Data Kualitatif*. Jakarta: UI Press.
- Moleong, Lexy. 2009. *Metodologi Penelitian Kualitatif*. Bandung: PT. Remaja Rosdakarya.
- Muladi. *Hak Asasi Manusia, Politik dan Sistem Peradilan Pidana*. Semarang : Universitas Diponegoro Press.
- Mulyadi, Luluk. 2004. *Kapita Selekta Hukum Pidana Kriminologi dan Victimologi*. Jakarta: Anggota IKAPI.
- Narendra Raj Paudel. 2009. Sebuah Akun Kritis Implementasi Kebijakan. Dalam *Jurnal Nepal Kebijakan Publik dan Pemerintahan*.Vol. xxv, No.2, Desember 2009.36-37.
- Pamudji, S. 1983. *Ekologi Adiministrasi Negara*. Jakarta : Bumi Aksara.
- Saebeni, Ahamd. 2008. *Metode Penelitian Hukum*. Bandung. Pustaka Setia.
- Setyawati, Melly. 2007. *Perlindungan Anak dalam Rancangan KUHP*. Jakarta: ELSAM.
- Sitorus, Magdalena. 2007. *Jurnal Perempuan 55 Anak Jalanan*. Jakarta: Yayasan Jurnal Perempuan.
- Soehino. 2005. *Ilmu Negara*. Yogyakarta: Liberty Yogyakarta.

- Soekanto, Soeharjo. 2006. *Pengantar Penelitian Hukum*. Universitas Indonesia. (PRESS) : Jakarta.
- Soemitro, Ronny, Hanitijo. 1990. *Metodologi Penulisan Hukum dan Jurimetri*. Jakarta: Ghalia Indonesia.
- Sofian, Ahmad. 2012. *Perlindungan Anak Di Indonesia : Di Lema dan Solusinya*. PT. Sofmedia.
- Subarsono, AG. 2011. *Analisis Kebijakan Publik*. Yogyakarta: Pustaka Pelajar.
- Suhartini, Tina dkk. 2009. Strategi Bertahan Hidup Anak Jalanan. Dalam *Sodality : Jurnal Transdisiplin Sosiologi, Komunikasi dan ekologi manusia*. ISSN : 1978-4333, Vol. 03, No.02. Agustus 2009. 215-216.
- Sunggono, Bambang. 2010. *Metode Penelitian Hukum*. Jakarta: Rajawali Pers.
- Suyanto, Bagong. 2010. *Masalah Anak Sosial*. Jakarta : Kencana.

## 2. Perundang-undangan

- Undang-undang Dasar Tahun 1945
- Undang – Undang No. 23 Tahun 2002 tentang Perlindungan Anak.
- Undang-undang No.12 Tahun 2011 tentang Pembentukan Peraturan Perundang-undangan.
- Peraturan Pemerintah No. 39 Tahun 2012 Tentang Penyelenggaraan Kesejahteraan Sosial.
- Peraturan Daerah No. 6 Tahun 2011 Tentang Perlindungan Anak Yang Hidup Di Jalan.

## 3. Internet

<http://tesisdisertasi.blogspot.com/2010/03/teori-implementasi-kebijakan-publik.html>

tanggal 20 Pukul 9.47 WIB

<http://tutoriakuliah.blogspot.com/2010/01/pengertian-validitas-dan-reliabilitas.html> tanggal 28 November 2012 pukul 07.00 WIB

# LAMPIRAN

